

**PERANAN BADAN AMIL ZAKAT SEBAGAI
PENGELOLA ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH
STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999**

(Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah)



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

Anggrahaeni Wiryanitri

B4B.003.051

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 4324/1/MNOT/C1
Tgl. : 29 - 7 - 06

**PERANAN BADAN AMIL ZAKAT SEBAGAI
PENGELOLA ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH
STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999**

**Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen
Propinsi Jawa Tengah**

TESIS

Disusun Oleh :

Anggrahaeni Wiryanitri

B4B.003.051

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 Desember 2005


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing

**Ketua Program Magister
Kenotariatan**

Prof. H. Abdullah Kelib, SH


Mulyadi, SH.MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2005
Yang membuat pernyataan

(Anggrahaeni Wiryanitri, SH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugrah kepada Penulis, sehingga Tesis saya yang berjudul **“Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999”** dapat terselesaikan oleh penulis tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dalam menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana.

Penulisan mengakui bahwa yang penulis paparkan dalam tesis ini jauh dari yang diharapkan, dengan kata lain banyak kekurangannya, baik dari segi materi maupun segi teknis penyajiannya. Untuk itu penulis menerima saran maupun kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH. Yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu melimpahkan anugerah dan kesehatan kepada beliau.

Begitu pula ucapan terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. Ir. Eko Budihardjo, MSc Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, SH. MS; Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Yunanto, SH, Mhum, selaku Sekretaris Program.
4. Bapak Soejarno Sutarto, SH. MS, Sebagai Dosen Wali.
5. Bapak Zubaidi, SH. Mhum, yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis.
6. Bapak Son-Haji, SH. MS, selaku TimPenguji.
7. Bapak Drs. Kushardjono, (Sekda. Kab. Sragen) selaku Ketua Badan Pelaksana BAZ Kab. Sragen yang telah memberikan ijin kepada Penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Bapak Drs. H. Suyanto, selaku Ketua Divisi Pendistribusian BAZ Kab. Sragen.
9. Drs. H.M. Fadlan Sn. Mag, selaku Ketua Divisi Pendayagunaan BAZ Kab. Sragen.
10. Drs. H. Arkanudin Masruri, Mag, selaku Ketua Divisi Pengembangan BAZ Kab. Sragen.
11. Ibu Ir. Sri Hardiarti, selaku Kepala Kantor Peternakan Kabupaten Sragen.
12. Bapak Drs. Sunardi, Kepala BPS Kabupaten Sragen, yang telah memberikan ijin kepada Penulis dalam melakukan penelitian.
13. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Univeristas Diponegoro Semarang yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
14. Suamiku tercinta Munadji, SH, anakku tercinta Muhamad Misuari Somayaji, Dian Restu Salsabila, Yuris Pasca Romadhan dan Ibuku tercinta, serta

saudara-saudaraku yang telah memberikan doa restu dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi

15. Rekan-rekanku mahasiswa/i (kelas B) program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi- selama penulis menjadi mahasiswa hingga penulisan tesis ini.
16. Karyawan dan Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa penulisan tesis masih jauh dari sempurna, namun Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Islam pada khususnya.

Semarang, 20 Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Sistematika.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedudukan Zakat Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Zakat dan Kedudukannyadalam Islam.....	20
3. Yang Wajib Berzakat.....	23
4. Macam-macam Harta yang wajib dizakati.....	24
5. Zakat dan Pajak.....	53

6. Golongan yang berhak menerima zakat.....	55
7. Orang yang tidak berhak menerima zakat.....	58
8. Cara pengelolaan zakat dan pembagian kepada Mustahik....	61
9. Kekeliruan pada alamat zakat	62
10. Hikmah zakat	63
B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999	
1. Pengertian, Azas dan Tujuan Pengelolaan.....	64
1.1. Pengertian Pengelolaan zakat	65
1.2. Azas dan Tujuan	65
2. Organisasi Pengelolaan Zakat.....	66
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat.....	67
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Zakat.....	71
5. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat	76
6. Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat sebagai Pengelola zakat dalam usaha mengubah Status mustahik menjadi Muzaki	78
6.1. Pengumpulan Zakat	78
6.2. Pendayagunaan Zakat	80
6.3. Pengawasan dan Sanksi	80

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Obyek Penelitian.....	84
2. Metode Pendekatan.....	85
3. Jenis dan Sumber Data	85

4. Lokasi Penelitian	86
5. Tehnik Pengumpulan Data	87
6. Tehnik Analisa Data	88
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	89
1. Gambaran Umum Kabupaten.....	89
1.1. Letak Geografis Kabupaten.....	89
1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sragen.....	91
1.3. Kondisi Sosial Keagamaan Kabupaten Sragen	92
2. Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999	
2.1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen.....	95
2.2. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen.....	96
2.3. Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen ..	97
B. Pembahasan	100
1. Peranan Badan Amil Zakat sebagai Pengelola zakat dalam upaya mengubah status Mustahik menjadi Muzakki menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999	100

1.1. Pengumpulan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen	101
1.2. Pendistribusian	103
1.3. Pendayagunaan	104
2. Kendala-kendala yang dihadapi BAZ Kabupaten Sragen dalam usaha menguubah status Mustahik menjadi Muzakki..	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran-saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127

ABSTRAKSI

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang dari golongan tertentu untuk golongan orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Ibadah zakat jika dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Pengelolaan zakat yang baik tidak diserahkan langsung kepada mustahik (penerima zakat) akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas memajukan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dengan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan pedoman pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat.

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada 2 yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pendayagunaan zakat diutamakan untuk usaha produktif, hal ini sesuai dengan visi dari pada zakat yaitu untuk mengubah status mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) maka badan amil zakat dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visinya sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Dari hal tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dalam tesis dengan judul "Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut UU No 38 Tahun 1999. Dari judul tersebut penulis menyimpulkan dua permasalahan yaitu bagaimana peranan BAZ dalam mengelola zakat untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki dan apa kendala-kendalanya yang dihadapi BAZ dalam mengelola zakat untuk mengubah status Mustahik menjadi Muzakki. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk memahami peranan BAZ dalam mengelola zakat untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki dan untuk memahami kendala-kemdala yang dihadapi BAZ dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.

Obyek penelitian di sini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen, yang menurut penulis telah dapat mercalisasikan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik dalam usaha pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakatnya maupun pendayagunaan zakat dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki. Diharapkan dalam waktu tiga tahun para mustahik dapat berubah menjadi muzakki.

Kata Kunci: Badan Amil Zakat, Mustahik dan Muzakki.

ABSTRACT

Tithe in money is a certain wealth which a must that turn out by a certain people to a certain people. Tithe in money is a devotion that related to properties. It has two dimension, *hablum minallah* dimension or vertical dimension and *hablum minannas* or horizontal dimension. Vertical dimension manages the relationship between man and his creator where as the horizontal dimension manages the relationship between man and man. If tithe money could be well managed, thus will increase the communities' welfare; increase the ethos and work ethic of people as an institution to an even distribution in economical world.

A well-managed tithe is directly not given to *mustahik* (tithe receiver), however, it must be done by a particular institution that hold tithes which fulfill a certain requirement named *amil zakat*. This *amil zakat* is responsibility to implementation and appropriately. In Indonesia, tithe management is arranged in Regulations No.38 year 1999 about tithe management and its implementation guidance that is arranged in Religion Ministry Decree No. 373/2003 and Public Guidance and Hajj Arrangement General Directorate Decree No. D / 291 / 2000 that consists of Technical Guidance for Tithe Management.

In Indonesia, there are 2 tithe management organizations such *amil zakat* institution that is established by government and an *amil zakat* that is established by societies with the validation of government. Both institution has responsibilities to collect, distribute and use the tithe based on religion's determination. The tithe especially user in productive effort. This has met the vision of the tithe itself to change the *mustahik* (tithe receiver) status into *muzakki* (tithe donor). This the *amil zakat* institution has to play an important role to achieve its vision to make it will be used and benefit.

As the mention above, the writer is interested in discussing it to a thesis entitled "amil Zakat Institution's Role as a Tithe Management Institution to Change the Mustahik status into Muzakki Status According to Regulations No. 38/1999". Based on the thesis' the above, the writer concluded that there were two problems such as how does *amil Zakat* Institution's role in managing the there were two problems such as how does *Amil Zakat* Institution's role in managing the tithe to change *mustahik* status into *muzakki* status and what were the inhibits that faced by *Amil Zakat* institution for managing the tithe to change the *mustahik* status into *muzakki* status and what were the inhibits that faced by *Amil Zakat* institution for managing the tithe to change the *mustahik* status into *muzakki* status. Focusing in those problems, this research aimed to understand the *Amil Zakat* Institution's roel for managing the tithe to change the *mustahik* status into *muzakki* status and to understand the inhibits that were faced by *Amil Zakat* Institution as an effort to change the *mustahik* status into *muzakki* status.

Based on the scope of the study and aims of study, this research used juridical empiric method as its approaching method because it is show not only as regulations or rules but it consists of how does the law that applay on public societies and how does it interact into the environment.

This objective study is Sragen Regency's *Amil Zakat* Institution, that is viewed by the writer as an institution that has already applied Regulations No. 38/199 about Tithe Management, both in collecting and using it as an effort to change the *mustahik* status into *muzakki* status.

Key Word : *Badan Amil Zakat*, *Mustahik*, *Muzakki*

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem perekonomian yang paling berpengaruh di dunia saat ini ada dua, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta sedang sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi dimana pemerintah yang memiliki serta menjalankan semua alat produksi, maka usaha swasta dibatasi dan kadang-kadang dihapuskan sama sekali.

Pada gilirannya, sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok manusia sesungguhnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung kepada prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin prioritas antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain berbeda. Sistem ekonomi Kapitalis lebih memprioritaskan individu dan pada kelompok, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih memprioritaskan kepentingan negara dari pada kepentingan individu.¹

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam mengtengahankan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.²

Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi, tidak seperti yang ditekankan oleh sistem sosialisme, tetapi Islam tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang difakukan oleh sistem kapitalis.

1. Ahmad Muhammad, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya (terjemahan oleh Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal, Jakarta, Bina Ilmu, 1980. Hal 11

Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang mutlak tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syariat, dalam hal ini Islam memberi wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam. Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaum pemodal.

Sesungguhnya karakteristik tatanan islam mengharuskan bertambahnya penghasilan ummat dan menjaga kekayaannya dari penindasan dan penyalahgunaan pada hal-hal yang tidak bermanfaat.

Karakteristik tatanan islam jika diaplikasikan keseluruhannya akan menambah kekayaan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah kemiskinan. Dan apabila jumlah orang-orang miskin semakin sedikit ditengah-tengah ummat dan kekayaannya bertambah dan orang-orang kayanya komitmen dengan cara yang dalam menginfakkan dan mempergunakan kekayaannya, maka problem ini tidak akan muncul sama sekali dan tidak akan menimbulkan kekawatiran yang mengancam masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sosialis dan kapitalis yang segala kekayaan di dalamnya dirampas dan dihabiskan dengan benar dan tidak benar. Maka tatanan-tatanan yang zalim itu akan melahirkan tatanan-tatanan yang lebih zalim dan lebih rusak. Seperti tatanan komunis apabila berupaya melakukan terapi terhadap kemiskinan yang ada, maka disitu terjadi pemiskinan atas semua rakyat dan hanya sekelompok kecil saja (kelompok elit) yang mendapat keuntungan.³

Menurut Yusuf Qordawi ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan. Pertama adalah dengan bekerja. Jadi dana zakat yang dijadikan suatu modal untuk menciptaka industri maka akan tertampung sejumlah Mustahik untuk bekerja. Kedua adalah jaminan sanak famili, ketiga adalah

2. H.A. Djazuli dan Yadi Jauwari. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, sebuah pengenalan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002 Hal. 20.
³ Yusuf Qordawi, Kiat Sukses Mengelola Zakat, Jakarta Media Da.wah. 1994, Hal 99

jaminan negara. Dan cara keempat dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat.⁴

Saat ini perekonomian berpola Islam sudah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam. Mereka berupaya agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, tetapi memang harus menjadi satu satunya pilihan bagi mereka. Hal ini untuk menghindarkan umat dari segala macam praktek keuangan yang bersifat ribawi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.⁵

Selain itu pemanfaatan zakat, infak dan sodakoh yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat. Ini karena dana zakat, infak dan sodakoh merupakan modal dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.⁶

Jadi zakat yang menduduki tempat keempat, jelas tidak dapat berdiri sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Terutama dengan prinsip pertama dalam penanggulangan kemiskinan dengan bekerja, maka zakat harus dioptimalkan kearah itu. Bagaimana caranya, zakat harus dijalankan melalui prinsip-prinsip ekonomi, agar hasilnya dapat maksimal, prinsip ekonomi yang dijalankan harus berdasarkan syariat, tidak mengenal riba, pemilikan terbatas, penghalalan segala cara dan kelicikan lainnya. Sebab apabila zakat diterapkan dalam prinsip ekonomi konvensional, Ia hanya akan semakin memakmurkan pemilik-pemilik modal saja.⁷

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, disamping sebagai ibadah dan bukti dari ketundukan seseorang kepada Allah, juga mempunyai fungsi sosial yang sangat besar disamping merupakan satu tonggak perekonomian Islam. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, baik penerimaan, pengambilannya

4 Didin Hafidhudin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta . Gema Insani, 1998
Hal 8

5 Ibid. Hal 1

6 Ibid. Hal 2

7 Ibid. Hal. 8

maupun pendistribusiannya, maka akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan.

Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam.⁸ Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal yang mengatur hubungan antar manusia dan penciptanya dan *hablum minannas* atau dimensi horisontal atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengambangkan serta membukakan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Zakat merupakan pengambilan harta dari orang muslim, termuat dalam Al-Quran Surat At Taubah ayat 103⁹ yang artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat juga untuk kesejahteraan orang miskin dan oleh orang miskin, sebagaimana termuat dalam Al-Qur’an Surat Adz dzaariyaat ayat 19, yang artinya¹⁰ :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Demikian kuatnya tekanan akan keharusan mensejahterakan komunitas ini, sehingga Al-Qur’an hampir tidak pernah menyebutkan kewajiban sholat tanpa diimbangi dengan kewajiban zakat. Dasar hukum dari zakat selain ayat dalam Al-Qur’an di atas juga banyak terdapat dalam hadits-hadits Orientasi kesejahteraan komunitas khusus ini, selain memang merupakan hukum agama

⁸ Ibid, Hal 5

⁹ Depag RI. Al Quran dan Terjemahannya. Semarang Toha Putra 2002. Hal 297.

¹⁰ Ibid. Hal 859.

di dalam Islam, sesungguhnya merupakan hal yang biasa dan umum pada setiap ajaran agama. Dalam arti bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berkaitan dengan pengumpulan harta yang dipakai untuk kesejahteraan umatnya.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, seperti kekayaan itu sampai pada nisab dan haul maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut¹¹

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan
3. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya
4. Harta tersebut harus sudah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat
5. Ditetapkan sebagai sumber zakat
6. Zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari.

Sudah merupakan sunnatullah bahwa tingkat sosial di dalam masyarakat itu tidak sama. Ada yang berkelebihan ada yang berkecukupan dan ada pula yang kekurangan. Yang berkekurangan ini belum berkesempatan untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan belum dapat mengenyam kebahagiaan dan kesejahteraan yang dalam Al-Qur'an mereka ini disebut fuqara dan dhuafa. Mereka memerlukan santunan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kefakiran, kemiskinan dan kedhuafaan. Inilah yang paling mendasar dari

¹¹ Opcit Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, 2002. Hal 44 - 46.

ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dari harta seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 103 juga yang pertama dan yang paling utama adalah sarana untuk memerangi kefakiran, kemiskinan dan kedhuafaan. Sebab kefakiran itu membawa manusia cenderung kepada kekafiran.

Seseorang yang telah sukses dalam mengelola usahanya, baik melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian dan jasa atau usaha-usaha lain harus menyadari bahwa dalam kekayaan itu adalah sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu melalui zakat bila sudah mencapai nisabnya (QS Ad-dzaariyah ayat 19).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian baik dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) penerimanya (mustahik) harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan¹².

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut¹³ :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, bersyukur nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan keteguhan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan yang layak. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan pada mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat akan tetapi memberikan kecukupan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka.

¹² Abdurrahman Kadir. Zakat dalam Dimensi Makdah dan Sosial. Jakarta. PT. Raja Grafindo Pusada 1998. hal 82

¹³ Opcit. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Hal 10 – 14

3. Sebagai pihak amal bersama (jama'i) zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang diisyaratkan oleh ajaran islam melalui syari'at zakat, kehidupan fakir miskin akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.
5. Memasyarakatkan etika bisnis yang baik, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
7. Zakat dapat mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kehidupan hidup diri dan keluarganya juga untuk berlomba-lomba menjadi muzakki.

Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat At-taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pengelola zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi zakat di Indonesia ada 2 macam, yaitu dalam Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada pemerintah. Dalam Bab V tentang pendayagunaan zakat diutamakan terutama untuk usaha produktif, hal ini sesuai dengan visi dari pada zakat yaitu untuk mengubah status mustahik (pencima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Maka dalam hal ini Badan Amil Zakat dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat, sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam tesis dengan judul “Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999”.

B. PERMASALAHAN

Tujuan Badan Amil Zakat dalam pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, sehingga visi zakat dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Amil Zakat sebagai mengelola zakat dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999.
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memahami peranan BAZ dalam mengelola zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki
2. Untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi BAZ dalam mengelola zakat untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Badan Amil Zakat baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai pengelola zakat.
 - b. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para peminat dan peneliti, selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penelitian yang mendalam

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist Nabi, sehingga keberadaannya

dianggap sebagai ma'luum minad diin bidh dharuklah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang¹⁴.

Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat wajib dan menjadi bagian dari rukun islam. Memutuskan ini berarti memutuskan sendi-sendi islam¹⁵. Bahkan dalam Al Qur'an hampir selalu disebutkan perintah sholat yang selalu dibarengi dengan zakat, antara lain :

- QS Al Baqoroh ayat 43 yang artinya¹⁶
"Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".
- QS Al Baiyinah ayat 5 yang artinya¹⁷
"Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengiklaskan ibadat dan taat kepadanya serta berlaku condong pada ibadat itu dan mendirikan sholat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus.

Demikianlah pula dalam hadist-hadist, antara lain :

- Hadist yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, yang artinya antara lain :
"Pada suatu hari Rasulullah beserta para sahabatnya, lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya : "wahai Rasulullah, apakah islam itu ?" Nabi menjawab islam itu ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya dengan tidak mempredikatkan sesuatu dengan-Nya dan engkau mendirikan sholat yang difadlukan dan engkau memberikan zakat yang difadlukan dan engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan".
- Dalam hadist lain diriwayatkan dari Ibnu Anas, bahwasannya Rasul bersabda :
"Islam didirikan dari 5 studi : mengaku bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadhan".

Didalam Al Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara bersungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan

¹⁴ Op Cit hal 4

¹⁵ Op Cit, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah, Hal 9

¹⁶ Al Qur'an dan terjemahannya, Depag RI, Toha Putra Semarang, 2002, Hal 162

ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya¹⁸. Zakat merupakan suatu konsep ajaran islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa kita seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial¹⁹

Adapun jenis-jenis zakat menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua :

- 1) Zakat Mal (harta), terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (biji-bijian), dan barang perniagaan.
- 2) Zakat Nafs (zakat jiwa), disebut juga "Zakatul Fitrah" yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan syiam (puasa) yang dipastikan di negeri kita ini lazim disebut Fitrah.

Dalam perkembangan ekonomi yang menjadikan suatu benda bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya (dijadikan sumbu zakat) meskipun secara langsung tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist, akan tetapi ini menjadi objek zakat yang penting. Qiyas sebagai salah satu Adillah Syari'yyah akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukumnya. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumbur zakat sebagai contoh yang dibahas adalah sebagai berikut²⁰ :

- 1) Sumber zakat tersebut masih dianggap sebagai hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab Fiqh, terutama kitab Fiqh terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya Zakat Profesi.
- 2) Sumbu zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir disetiap negara baik yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang, merupakan sumbu zakat yang paling potensial. Contoh : perdagangan mata uang.
- 3) Sementara zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan kedalam sumbu zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari

¹⁷ Ibid, Hal 416

¹⁸ Op Cit, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Hal 2

¹⁹ KN Sofyan Hasan SH MH, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Al Ikhlas Surabaya, 1994, Hal 22

²⁰ Op Ciy, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Hal 92

sudut muzakki, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.

- 4) Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias dan lain-lain. demikian pula sektor rumah tangga modern yang tercermin dari jumlah dan harga keadaan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Dengan menggunakan metode prepositive sampling berdasarkan kriteria di atas, maka terpilihlah sumbu zakat, antara lain : zakat profesi, zakat asuransi syari'ah, zakat tanaman anggrek, zakat ikan hias, zakat burung walet, dan zakat aksesoris rumah tangga modern.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut harus memenuhi syarat-syarat, antara lain²¹ :

1. Cukup nisab dan haul

Harta-harta yang disyaratkan cukup nisab dan sudah cukup dimiliki satu tahun

2. Harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki nisabnya, ialah :

- a. Binatang (ternak)
- b. Emas dan Perak
- c. Barang Pemiagaan (dagangan)

3. Harta-harta yang tidak disyaratkan haul, yaitu :

- a. Barang yang disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan).
- b. Barang logam yang baru digali.

4. Harta-harta yang diperoleh dipertengahan tahun (dinamai mal mustafad) yang diperoleh dengan jalan membeli, kibah, waqaf dan yang didapat itu bukan dari jenis harta yang telah ada, tidaklah dikumpulkan yang

²¹ Tengku Muhammad Hasbi Shiddiqy. Pedoman Zakat. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, Hal 37 - 44

diperoleh itu kepada harta yang telah ada dalam menghitung tahun, hanya digabung kepada yang telah ada dalam soal nisab.

5. Harta orang yang meninggal ditengah tahun dan berpindah hartanya kepada ahli warisnya, maka ahli waris itu menghitung tahun dari mulai ia menerima harta itu.
6. Kurang nisab dipertengahan tahun dan mengganti nisab dengan nisab apabila kurang wajib ditengah-tengah tahun karena sipemilik menjualnya atau ditukar dengan yang selain dari jenisnya putuslah tahunnya.

Adapun syarat-syarat dari orang yang wajib zakat ialah mereka telah sampai umur, berakal dan nisabnya sempurna. Sedangkan untuk golongan yang berhak menerima zakat menurut Al Qur'an ada delapan golongan, yaitu²²

1. Fakir,

Yaitu orang yang tidak berharta dan tidak punya pekerjaan / usaha tetap guna mencukupi kehidupan hidupnya, sedangkan orang yang menjamin (menanggung hidupnya) tidak ada.

2. Miskin

Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan / usaha tetap, tetapi hasilnya belum mencukupi kebutuhannya.

3. Amil

Yaitu panitia / organisasi yang melaksanakan kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para mustahik) maupun mengelolanya. Allah menyediakan upah bagi mereka sebagai imbalan.

4. Mu'alaf

Yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru masuk islam atau orang yang ada keinginan masuk islam tetapi ragu-ragu, maka dengan bagian zakat dapat menetapkan hatinya di dalam islam.

5. Riqab

²² Op. Cit. KN Sofyan Hasan SH. MH, Hal 44 – 46

Yaitu budak yang harus dimerdekakan jadi Riqab adalah hamba sahaya yang perlu diberikan zakat, agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

6. Gharim

Yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar / melunasi.

7. Sabilillah

Yaitu usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan syariat islam seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik (musafir yang memerlukan bantuan).

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat At Taubah ayat 60, yang artinya :

“Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Untuk mengatur zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an QS At Taubah ayat 103 telah memberi legalitas dan kewenangan kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisasikan dan meningkatkan daya guna zakat. Tentunya dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan umta Islam selaku mayoritas penduduk bangsa ini.²³

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 60 sebagaimana telah disebut diatas. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari Muzakki

²³ Op, cit, Hal 18

disesuaikan langsung kepada Mustahik, akan tetapi akan dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat. Hal ini tidak hanya karena harta zakat tersebut akan hilang lenyap dalam satu malam, tetapi lebih dari itu karena akan kehilangan makna zakat yang hakiki. Zakat yang demikian termasuk zakat yang tidak subur dan tidak produktif²⁴.

Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi pada masyarakat melakukan penagihan, dan mengambil serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.²⁵

Disamping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain :²⁶

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri dari para Muztahik zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat
3. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
4. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang islami

Sementara itu dalam Bab II Pasal 5 UU No 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat, bertujuan :²⁷

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata, keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Pendayagunaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam Bab IV UU No 38 Tahun 1999 (Pasal 16 dan 17) berdasarkan skala prioritas kebutuhan terutama untuk usaha produktif pembayaran zakat yang hanya sebatas melepas

²⁴ Jamaludin Ahmad Albunny, Prblematika harta dan zakat, bina ilmu, Surabaya, Hal 81

²⁵ Op, cit, Zakat dalam perekonomian modern, Hal 53

²⁶ Op, cit, Hal 54

²⁷ UU No 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, Hal 3

kewajiban, juga bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan. Sebab Muzakki tidak mau tahu kemana penggunaan dana tersebut, apalagi mengontrol atau berupaya mendorong Muztahik memanfaatkan dana itu sebagai modal untuk merubah nasib. Jadi meskipun zakat telah memiliki pos pemanfaatan yang jelas kepada delapan Muztahik atau membuat industri sekelompok Muztahik (penerima zakat) menjadi Muzakki (orang yang wajib berzakat) inilah sesungguhnya yang ingin dicapai dalam pengelolaan zakat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penyusunan tesis ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai konsep zakat menurut hukum islam, konsep zakat menurut undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta tentang peranan BAZ dalam usaha mengubah Mustahik menjadi Muzakki menurut UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metodologi penelitian yang meliputi: Obyek Penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang dari obyek penelitian, peranan BAZ dalam usaha mengubah status Mustahik menjadi Muzakki, kendala-kendala yang dihadapi BAZ dalam mengelola zakat untuk mengubah status Mustahik menjadi Muzakki.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEDUDUKAN ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh atau berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadist.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁸

Menurut DR.KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu "keberkahan", al-namaa "pertumbuhan dan perkembangan," ath thaharatu, kesucian, dan ash shalahu "keberesan". Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah

²⁸ M. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist, Jakarta, Lentera Antar Nusa, Hal 34

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Zakat wajib ini menurut Al'Quran juga disebut sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi sama artinya.

Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat antara lain :

1. Q,S :9 ayat 103, artinya :

” Pengertian sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu.

2. Q.S : 9 ayat 58 artinya,

Diantara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah tetapi jika mereka di beri sedekah itu mereka senang dan jika tidak diberi murkalah mereka

3. Q.S :9 ayat 60, artinya :

Sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin.

Semua ayat diatas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shodaqoh . Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu

²⁹ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta Ciema Insani, Hal 7

disalah artikan yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta.

Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firmanNya dalam ayat suci Al-Qur'an tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab yang empat seperti yang oleh ulama mengatakan :

Artinya : Semua ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekati diri kepada SWT, sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir, miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (Ashnafus samaniah).

Tentang kewajiban zakat ini, Allah SWT selalu menyamakannya dengan sholat, seperti firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an :

Artinya "kerjakan sholat dan tunaikan zakat".

Zakat ini bukanlah kewajiban terhadap seluruh ummat Islam, tetapi terhadap orang yang tertentu dan dikeluarkan terhadap orang yang tertentu pula. Berkenaan dengan masalah ini, Nabi sendiri telah bersabda :

Artinya : " Allah ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dan kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Dan fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena para golongan yang kaya raya.

Dengan memperhatikan hadist diatas, nampaklah bagi kaum muslimin bagaimana status zakat yang sebenarnya, akan memperoleh hikmah yang luar biasa karena sebagian harta kekayaan yang dikeluarkan oleh si kaya itu adalah merupakan zakatnya, dengan harapan akan mendatangkan

kesuburan atau akan menyuburkan pahala. Zakat itu tidak asal ditunaikan, tetapi harus dengan menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya. Dan dengan zakat harus bisa dan mampu memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di masyarakat sekitarnya. Karena bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sulit akan mencapai hikmah kesuburan.

Dari semua pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.
 2. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.
 3. Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.
- Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan dapat menolong pemerintah dalam pembangunan di segala bidang.

2. Zakat dan Kedudukannya dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dari rukun islam yang lima. Dimana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al Qur'an yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat.

Nabi saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya:

"Apakah itu Islam?" Nabi menjawab; "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (hadist muttafaq'alah)

Dengan demikian zakat di dalam sunah dan begitu juga di dalam Al Qur'an adalah dasar islam yang ketiga, yang tanpa dasar yang ketiga tersebut bangunan islam tidak akan berdiri tegak dengan baik.

Dipujinya orang-orang yang melaksanakan zakat, antara lain disebutkan dalam hadis dari Anas-menurut Bazzar-Rosulullah saw bersabda, yang artinya:

Siapa yang membuang dunia hanya untuk beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sesungguhnya Allah senang kepadanya.

Di dalam hadist lain Rosulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat supaya hati yang lalai tersebut dan sifat kikir seseorang dapat berubah. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan menakut-nakuti beliau menunjukkan agar supaya manusia secara suka rela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Dalam

Hadist HR. Bukhari Rasulullah bersabda, yang artinya :: Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nantiia akan didatangi oleh seekor ularjantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak sayalah harta kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman diakhirat, tetapi juga mengancam orang-orang yang tidak mau membeikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara kongkrit. Di dalam HR Bukhari mengatakan , bila sedekah itu bercampur dengankekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa. Hadist ini mengandung dua pengertian:

1. Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada di dalam dan belum dikeluarkannya dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa.
2. Seseorang yang mengambil zakat sedang ia kaya dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaan itu akan habis.

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembeslahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya,tetapi lebih dari itu menginsruksikanagar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah dengan perang banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk membela kebenaran, karena jiwa yang melayang dalam menegakkan menegakkan

keadilan tidaklah mati dan tidak pernah mati. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rosul, tidak mau menunaikan kewajiban dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditmpahkan, jiwa dan dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan sendiri.

Hadist tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya.

3. Yang Wajib Berzakat

Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggakunya yang lima, landasan tempat berdiri bangunannya, statusnya sama dengan syahadat, sholat, puasa Romadhon dan Haji ke baitullah. Bahkan karena keutamaannya Al-qur'an mempertalikan Zakat itu dengan sholat dalam berpuluh-puluh ayat dan menjadikannya syahadat dan sholat sebagai bukti bahwa seseorang sudah masuk Islam dan berhak memperoleh predikat saudara seagama, Islam juga menjelaskan bahwa sebagian zakat untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya dan untuk kepentingan sosial bagi agama dan Negara, yaitu diantaranya untuk menarik dan memantapkan keyakinan manusia dan untuk orang-orang yang masih perlu dibesar-besarkan hati mereka (muallaf).

Banyak hadist menyebutkan bahwa zakat ditarik dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin maka tindakan itu merupakan pelaksanaan maksud utama dari zakat, yaitu memberikan kecukupan

kepada orang-orang miskin. Tetapi Al-Qur'an sudah memperinci 8 sasaran penerima zakat, diantaranya adalah orang-orang Muallaf dan buat kepentingan Allah seperti yang telah dijelaskan dimuka.

Jelaslah sudah, bahwa Zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras dan merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan hadist-hadist yang shahih yang semuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Dan wajibnya itu sudah dipraktekkan oleh generasi demi generasi. Oleh karena itu orang yang tidak mengakui hal itu, bukan karena baru mengenal islam, maka orang berarti kafir dan telah membuang islam dari pundaknya.

Zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayar setelah masuk Islam. Sebagaimana Hadist Ibnu Abbas yang terdapat dalam kedua kitab hadist shahih, bahwa Rasulullah saw mengutus Mu'az ke Yaman, serta bersabda :

Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut Al-kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyuruh mereka agar menyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Bila mereka menyambut sesuai itu, barulah ajrkan bahwa Allah mewajibkan mereka bersholat lima kali dalam sehari dan bila mereka mengerjakannya barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dikenakan pada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.

Jadi jelaslah menurut hadist diatas penggunaan hukum wajib didunia, zakat hanyalah setelah orang-orang masuk Islam, disamping itu karena zakat merupakan salah satu rukun Islam

4. Macam-macam Harta yang Wajib di Zakati

Zakat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu zakat badan (zakat fitrah) dan zakat harta (mal), sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Abdul Abbas, yang artinya : zakat itu ada dua macam sebagaimana maktum, zakat badan dan zakat mal (harta).

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua macam zakat tersebut:

1. Zakat Mal (harta).

Terbagi kedalam delapan golongan, yaitu:

- a. Zakat Binatang ternak.
- b. Zakat Mata Uang.
- c. Zakat Hasil pertanian.
- d. Zakat Buah-buahan.
- e. Zakat Hasil Pemiagaan.
- f. Zakat Profesi.
- g. Zakat Perusahaan.
- h. Zakat Surat-surat Berharga.

2. Zakat Fitrah.

Penulis akan membahasnya satu persatu:

- a. Zakat Binatang Ternak

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa zakat itu mulai diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriah, setelah diwajibkannya zakat fitrah adapun jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Sedangkan kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika untuk diperdagangkan, maka wajib atas nama tjiarah. Hal ini berdasarkan hadist yang diterima Ali ra, bahwa nabi telah bersabda:

Artinya : “telah saya maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba sahaya, tidak wajib zakat pada keduanya”.

Adapun syarat-syarat wajibnya, yaitu:

1. Nisab, yaitu batas minimal yang telah ditetapkan
2. Haul, yaitu batas waktu satu tahun lamanya dimiliki.
Sebagaimana hadist Nabi, yang artinya antara lain: “tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum satu tahun dimiliki”.
3. Hendaknya hewan itu merupakan hewan yang digembalakan, artinya memekan rumput yang tidak diusahakan.

Syarat wajib zakat atas pemiliknya adalah sebagai berikut:

1. Islam, orang bukan Islam walaupun memiliki binatang tersebut, tidak wajib zakat.

Sabda Rasulullah saw, yang artinya:

“ Berkatalah abu bakar shiddik dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain. “ Inilah shadakah yang diwajibkan rasulullah saw atas orang-orang muslimin.

Berkaitan dengan hadist di atas, terpatlah yang dikatakan oleh

Imam Ahmad dalam syairnya, yang artinya:

“Dan sesungguhnya diwajibkanlah bagi orang yang merdeka dan punya harta yang cukup untuk mengeluarkan zakat unta, sapi dan kambing dengan syarat haul dan nisab dan digembalakan pada rumput yang tidak diusahakan”.

2. Merdeka, hamba sahaya tidak wajib berzakat.
3. Milik sempurna, sesuatu yang dimiliki belum sempurna, tidak wajib dizakatkan.

Besarnya zakat binatang ternak itu perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. Anak binatang ternak yang lahir setelah sampai nisabnya, tahunnya menurut tahun ibunya, yang telah sampai nisabnya. Sedangkan tambahan binatang dengan jalan dibeli atau pusaka dan sebagainya, dipisahkan perhitungan tahunnya binatang yang telah cukup nisabnya.
2. Binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak, tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana juga kain yang dipakai untuk perkakas rumah tangga yang sengaja dibeli untuk dipakai sendiri. Hal ini berkaitan dengan sabda Rosulullah saw yang mengatakan :

Artinya : "tidaklah ada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja".

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa binatang ternak itu merupakan binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya pada masing-masing jenis. Untuk lebih jelasnya akan penulis jelaskan secara rinci satu-persatu:

1. Zakat Unta.

Unta tidak wajib dikeluarkan zakatnya apabila tidak mencukupi nisabnya, yaitu lima ekor. Tetapi bila mencukupi sampai lima ekor, serta digembalakan dan sudah cukup haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berupa satu ekor kambing betina yang umurnya satu tahun masuk dua. Apabila bertambah lima ekor, maka ditambah pula dengan satu ekor kambing. Demikian seterusnya sampai mencapai 24 ekor. Tetapi bila telah mencapai 25 ekor, maka berubahlah zakatnya menjadi satu ekor unta yang berumur satu tahun masuk dua tahun..

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di tabel berikut ini:

No	Jumlah Unta	Kadar Zakatnya
1	5 - 9 ekor	1 biri-biri umur satu masuk dua tahun
2	10 - 14 ekor	2 biri-biri umur satu masuk dua tahun
3	15 - 19 ekor	3 biri-biri umur satu masuk dua tahun
4	20 - 24 ekor	4 biri-biri umur satu sampai dua tahun
5	25 - 35 ekor	1 unta umur satu sampai dua tahun
6	36 - 45 ekor	1 unta umur dua sampai tiga tahun

7	46 – 60 ekor	1 unta umur tiga sampai empat tahun
8	61 – 75 ekor	1 unta umur empat sampai lima tahun
9	76 – 90 ekor	2 unta umur dua sampai tiga tahun
10	91 – 120 ekor	2 unta umur tiga sampai empat tahun

Kemudian apabila seseorang mempunyai unta melebihi dari ketentuan di atas, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

- A) Tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 unta umur dua tahun masuk tiga tahun
- B) Tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya satu umur tiga tahun masuk empat tahun

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskannya dengan contoh apabila seseorang mempunyai unta 165 ekor, maka zakatnya adalah empat ekor unta berumur dua masuk tiga tahun dan satu biri-biri umur satu tahun masuk dua karena perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. yang 160 ekor dizakatkan dengan empat unta umur dua tahun masuk tiga.
- b. yang 5 ekor sisanya dizakatkan dengan satu biri-biri umur satu tahun masuk dua tahun.

Unsur-unsur tersebut supaya dilebihkan walau sedikit seperti yang tersebut dalam daftar. Dan keterangan di atas sudah dijelaskan oleh Rasulullah saw, dengan sabdanya :

Artinya : “Tidak ada zakat unta sebelum sampai lima ekor, maka sampai 5 ekor maka zakatnya satu kambing, sepuluh ekor zakatnya dua ekor kambing, 15 ekor zakatnya tiga kambing, 20 ekor zakatnya 4 kambing, 25 ekor zakatnya seekor anak unta, 36 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar, 61 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar, 71 ekor zakatnya 2 ekor anak unta, 91 ekor zakatnya dua ekor anak untayang lebih besar, 121 ekor zakatnya 3 ekor anak unta. Kemudian tiap-tiap 40 ekor zakatnya satu ekor anak unta dua tahun dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya seekor unta umur 3 tahun (H.R. Bukhori)”.

Seandainya hewan-hewan yang dizakatkan seseorang berbeda tahunnya dari yang semestinya, misalnya seharusnya dikeluarkan unta yang berumur 3-5 tahun, sedangkan yang ada berumur 3-4 tahun, maka zakat itu masih dapat diterima dengan ketentuan ditambah dua ekor kambing betina umur lebih dari satu tahun atau dengan uang 20 dirham. Sebaliknya yang harus dikeluarkan itu berupa unta betina umur 3-4 tahun, sedang yang ada padanya unta 4-5 tahun, maka ia dapat memberinya itu dengan imbalan oleh yang menerima zakatnya sebesar 20 dirham atau dua ekor kambing umur lebih dari satu tahun.

Cara pembayaran seperti tersebut di atas pernah dipraktekkan oleh Abu Bakar dimuka sahabat-sahabatnya dan tidak ada seorangpun yang membantahnya.

2. Zakat Kambing.

Pengertian Kambing disini tidak hanya melulu kambing saja, tetapi juga mencakup domba dan biri-biri.

Kambing tidak wajib dizakati apabila jumlahnya belum mencapai target yang telah ditentukan oleh ketentuan syariat agama islam,

yaitu apabila kambing telah mencapai jumlah 40 ekor serta digembalakan pada masa satu tahun, maka wajiblah mengeluarkan zakatnya yaitu dengan satu ekor kambing betina. Sedangkan untuk 120 ekor sampai 200 ekor zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Demikian seterusnya tiap-tiap 100 ekor kambing ditambah dengan satu ekor kambing. Sehingga apabila mempunyai kambing sejumlah 200 sampai 300 ekor kambing, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing betina.

Untuk lebih jelasnya dapat kita amati dalam tabel berikut ini:

No	NISAB	ZAKATNYA	
		Bilangan dan jenis	Umurnya
1	40 – 120	Satu ekor kambing betina Biasa atau satu kambing Domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
2	121 – 200	Dua ekor kambing betina biasa atau dua kambing domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
3	201 – 399	Tiga ekor kambing betina Biasa atau tiga kambing Domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
4	400 -	Empat ekor kambing betina Biasa atau empat kambing Domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih

Mulai dari 400 kambing, dihitung tiap-tiap 100 ekor zakatnya satu ekor kambing biasa atau domba umur tersebut di atas. Seterusnya, jadi 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing. 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor jugakarena belum sampai 600, dan yang 600 zakatnya 6 ekor, bandingkanlah seterusnya.

Selanjutnya menurut kesepakatan para ulama bahwa sekalipun telah ditentukan sebagai zakat adalah hewan betina, tetapi apabila yang ada hanyalah yang jantan maka boleh juga dikeluarkan yang jantan. Berkenaan dengan zakat kambing ini Rasulullah sendiri pernah menjelaskannya sebagai berikut :

Artinya : " Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai 120 zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu sampai dengan 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing, apabila lebih dari 200 sampai dengan 300 ekor, zakatnya 31 ekor kambing, apabila lebih dari 300 ekor maka tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing (H.R. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i)"

3. Zakat Sapi.

Sapi yang dimaksud di sini mencakup juga kerbau tetapi tidak termasuk kuda, sebab sapi dan kerbau termasuk hewan yang sejajar dan sejenis. Adapun sapi dan kerbau tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali bila telah mencukupi nisabnya yaitu sampai berjumlah 30 ekor serta telah sampai satu tahun digembalakan. Mengenai kadar dan ketentuan perhitungan zakat sapi, dapat dilihat ketentuannya sebagai berikut :

No	Banyak Sapi	Kadar Zakatnya
1	30 – 39	Satu ekor sapi umur satu tahun masuk dua
2	40 – 59	Dua ekor sapi jantan, umur satu tahun masuk dua tahun
3	60 - 69	Satu ekor sapi jantan umur satu tahun masuk dua, dan satu ekor sapi betina umur dua masuk tiga tahun
4	70 - 79	Satu sapi jantan yang berumur satu masuk dua

5	80 – 89	Dua ekor sapi betina umur dua masuk tiga tahun
6	90 – 99	Tiga ekor sapi jantan umur satu tahun masuk dua tahun
7	100 – 109	Satu ekor sapi betina umur dua masuk tiga dan dua ekor sapi jantan umur satu tahun masuk dua
8	110 – 119	Dua ekor satu betina umur dua masuk tiga tahun dan satu ekor sapi jantan umur satu tahun masuk dua
9	120 - 129	Empat ekor sapi jantan umur satu tahun masuk dua, atau tiga ekor sapi betina umur dua masuk tiga tahun

Demikian seterusnya dan cara perhitungannya adalah dapat diikuti ketentuan sebagai berikut :

- A. Tiap-tiap 30 ekor sapi, zakatnya satu ekor sapi jantan, umur satu tahun masuk dua.
- B. Tiap-tiap 40 ekor sapi, zakatnya satu ekor sapi betina, umur dua masuk tiga

Jadi dengan keterangan diatas, penulis akan membuat contoh untuk mempermudah pengertian sebagai berikut : bila seseorang mempunyai sapi sebanyak 230 ekor, maka zakatnya adalah sebagai berikut :

- Untuk 200 ekor zakatnya 5 ekor sapi umur 2 masuk 3 (betina)
- Untuk 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur 1 masuk 2 (jantan)

Demikianlah keterangan singkat tentang ketentuan-ketentuan zakat sapi atau kerbau. Hal ini Rasulullah saw, telah menjelaskan dengan sabdanya sebagai berikut

Artinya : ” Dan muad bin jabal katanya : ...saya telah diutus Rasulullah saw ke yaman dan beliau menyuruh saya memungut zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang betina atau yang jantan umur satu tahun dan dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang berumur dua tahun ”.

Demikianlah ketentuan-ketentuan tentang zakat sapi atau kerbau yang termasuk binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat islam. Kewajiban tentang zakat ini sesuai dengan sabda rasulullah saw, mengatakan ;

Artinya ; ” Sabda rasulullah saw wajib zakat pada unta, kambing, sapi dan barang-barang rumah tangga.

4. Binatang Berserikat.

Apabila ada orang berserikat memiliki binatang dengan bersama-sama berupa unta, kambing atau sapi, baik serikatnya itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka serikat itu dipandang dalam urusan zakatnya sebagai harta satu orang saja. Maksudnya semua binatang milik serikat itu dikeluarkan zakatnya seperti pengelusrn zakat seorang. Maka kalau jumlah binatang berserikat itu sampai nisab, maka tidak dikeluarkan atasnya. Perserikatan ini dipandang sah, apabila telah mencukupi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Satu kandangnya (kandang kolektif)
2. Tempat digembalaknya satu
3. Satu jalan ke tempat menggembalaknya
4. Satu tukang gembalanya
5. Satu jantan bibitnya
6. Satu tempat minumannya
7. Satu tempat memerahnya dan orang yang memerahnya
begitu juga tempat susunya.

Apabila tidak mencukupi syarat seperti yang tertulis di atas, sekalipun telah mencukupi haul dan nisabnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat atasnya. Tetapi apabila orang sengaja memisahkannya dengan tujuan takut mengeluarkan zakat, maka dipandang keliru oleh syariat islam. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah saw dengan sabdanya:

Artinya : " Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah-pisah dan tidak boleh pula memisahkan yang sudah terkumpul karena takut membayar zakatnya (H.R. Bukhari)

Pada zakat binatang ternak, islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Semakin banyak ternak yang dimiliki semakin sedikit rate yang harus dibayar. Hal ini akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan tercapainya efisiensi biaya produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak, kaarena jika terjadi kelebihan pasokan ternak tidak akan busuk seperti sayur/buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.

b. Zakat Mata Uang

Pengertian mata uang adalah emas dan perak. Mata uang adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari nash Al-Qur'an mengatakan :

Artinya : " Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".

Mengenai emas, tidak wajib dizakatkan apabila belum memenuhi syaratnya yaitu cukup haul dan nisabnya, dan tidak dipakai untuk perhiasan sehari-hari. Nisab emas yaitu 20 *misqol* dan kalau ditimbang kira-kira 100 gram.

Perhitungan zakat emas itu dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 dari jumlahnya atau dengan kata lain 2 ½ % dari jumlahnya. Sedangkan ukuran perak, kadar zakatnya 200 dirham (624 karat) zakatnya adalah disamakan pengeluarannya dengan emas karena termasuk mata uang yaitu dikeluarkan 2 ½ % atau 1/40 dari jumlah perak tersebut yang dimiliki oleh *Muzakki* .

Sabda Rasulullah saw :

Artinya :” dari Ali Bin Abi Tholib, Rasulullah saw telah bersabda apabila engkau mempunyai perak dua ratus dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas, hingga engkau mempunyai dua puluh dinar. Apabila engkau mempunyai dua puluh dinar dan telah cukup

satu tahun , maka wajib zakat padanya setengah dinar (H.R. Abu Daud)

Bagaimana dengan uang kertas, apakah termasuk mata uang atau tidak ? Uang kertas itu adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak emas atau perak sebanyak angkanya tetapi sekarang yang uang kertas itu sudah laku di pasar sebagai emas dan perak dan dapat diubelikan kepada apapun dan boleh ditukar dengan perak disembarang waktu dan tempat dengan cepat.Oleh karena itu uang kertas wajib dizakatkan, apabila telah mencukupi syarat-syarat seperti yang tela diterangkan pada masalah emas dan perak dan nisabnya diukur dengan harga emas yang dua puluh dirham dengan harga di tempat masing-masing. Apabila dalam prakteknya, bahwa emas dan perak itu sekarang sudah amat sedikit di tangan orang banyak karena emas dan perak sudah dikuasai bank dan negara di seluruh dunia.Sedangkan segala keperluan dijalankan dengan uang kertasitu, tentu akan mengurangi hak kaum fakir miskin, sehingga mengganggu kewajibanmereka terhadap Allah dan masyarakat.

Selanjutnya orang yang mempunyai piutang banyak sampai nisab dan masanya telah sampai setahun serta mencukupi syarat yang mewajibkan zakat, dan keadaan piutang itu telah tetap, baik piutang jenis emas dan perak maka wajib dizakatkan dan wajib mengeluarkan zakatnya dimana mungkin membayarnya.

Kalau yang berhutang itu kaya dapat membayar pada saatnya yang berpiutang minta dibayar, maka yang berpiutang wajib membayar

zakatnya ketika itu, tetapi kalau yang berpiutang itu miskin belum dapat membayar, maka tidak wajib dibayar ketika itu, hanya wajib dibayar sewaktu ia sudah dapat pembayaran atas piutangnya, walaupun untuk beberapa tahun (beberapa kali bayaran).

c. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras atau jagung dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara dengan tidak disyaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dizakatkan dikala mengatamnya. Hikmah tidak disyaratkan haulnya karena bila ditunggu sampai satu tahun, maka besar kemungkinan akan menjadi habis, karena dimakan setiap hari, sehingga mempersulit muzakki.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al An'am ayat 141, yang artinya:

Artinya :“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuknya) dan warnanya dan yang tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetiknyanya”.

Adapun ketentuan dari hasil pertanian, baru wajib dizakatkan bila telah mencapai 5 ausuq atau kalau ditimbang dengan timbangan sekarang, kurang lebih 720 Kilogram. Tetapi bila untuk paditanpa ikatan (gabah) kurang lebih 1200 Kilogram. Dan untuk padi yang punya ikatan 1500 Kilogram. Mengenai kadar zakatnya ialah 10% atau 1/10 dari hasilnya.

Jadi bila seseorang mempunyai beras 2000 Kg, maka zakatnya ialah 200 Kg dan begitulah seterusnya cara penghitungannya.

Perhitungan seperti ini bila padi tersebut diairi dengan air hujan, tetapi bila padi tersebut diairi dengan diusahakan maka zakatnya adalah seperduapuluh dari hasilnya atau 5%. Ketentuan tersebut berdasarkan sabda Rosulullah saw yang Artinya: "Pada buah-bauhan yang disirami dengan air sungai dan hujan, zakatnya 10% dan bijian yang diairi dengan selain keduanya adalah seperduapuluh dari hasilnya."

d. Zakat Buah-buahan

Buah-buahan adalah termasuk salah satu dari hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syariat islam. Buah-buahan yang dimaksudkan disini adalah kurma dengan anggur. Mengenai sayur-sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak wajib atasnya kecuali bila dibuat sebagai suatu usaha yang mempunyai modal yang banyak, maka wajib atasnya sebagai tarah atau usaha.

Nisab dari buah-buahan ini adalah lima ausuq dan bersih dari pada kulitnya. Sesuai sabda Rosulullah, yang artinya:

"Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga sampai banyaknya lima ausuq".

Satu ausuq = 60 sha' maka 5 ausuq = $5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}'$ atau kurang lebih 1000 liter dan kalau diukur dengan timbangan berat, kurang lebih 700 Kg. Sebagaimana sabda Rosulullah, yang artinya:

"Dari Abu Sa'id, sesungguhnya Nabi saw, telah bersabda: "satu wasaq enam puluh sha'" (HR Ahmad Ibnu Majah).

Syarat-syarat wajibnya ialah:

1. Pemiliknya orang Islam.
2. Merdeka.
3. Milik sendiri.
4. Cukup Nisabnya.

Selebihnya dari nisab (300 sha') dihitung zakatnya menurut bandingan yang tersebut diatas (5% atau 10%).

Zakat buah-buahan dan biji-bijian mulai sudah masak wajib dikeluarkan zakatnya secara tunai, apabila sudah terkumpul dan yang menerima sudah ada. Sedangkan pengeluaran untuk keperluan mengurus biji-bijian dan buah-buahan tersebut, seperti biaya mengeringkan, mengetam, transportasi dan sebagainya, semua itu wajib dipikul oleh yang punya dan tidak boleh mengurangi hitungan zakatnya.

Sebagaimana Sabda Rosulullah, yang artinya:

“Rosulullah saw telah menyuruh supaya menaksir buah anggur berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah kurma, dan beliau menyuruh juga supaya memungut zakat anggur sesudah kering, seperti mengambuil zakat buah kurma dan juga sesudah kering”.

e. Zakat Perniagaan.

Maksud dari kata perniagaan disini adalah usaha untuk mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain, yang bisa dinilai dengan uang.

Perniagaan disini termasuk juga didalamnya rikaz, yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Apabila harta tersebut diketemukan sekarang, maka wajiblah dikeluarkan

zakatnya. Adapun dasar wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah

SWT yang mengatakan, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”.

Syarat-syarat wajibnya sebagai berikut:

1. Pemiliknya orang Islam.
2. Milik sendiri.
3. Sampai nisabnya.
4. Genab satu tahun, kecuali barang rikaz tidak disyaratkan haul.

Nisab dari harta perniagaan ini adalah sama dengan nisab emas yaitu kurang lebih 100 gram, atau kalau berupa barang biasa atau uang, maka dihargaikan dengan seharga emas yang 100 gram menurut harga pada waktu itu. Bila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya yaitu $2 \frac{1}{2} \%$ atau $1/40$ dari jumlah kekayaannya. Cara perhitungannya adalah dijumlahkan pada akhir tahun mulai haulnya, berapa harga barang yang dipegangnya dan dijumlahkan dengan uang yang sedang dimilikinya. Demikian yang penulis jelaskan berdasarkan hadist Rasulullah saw, yang mengatakan :

Artinya : ” Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya

Dari Ali bin Abi Thalib (Khalifah Keempat) telah berkata, sabda

Rasulullah saw. :

Artinya : " Dari samurah, Rasulullah saw, memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual.

Apabila seorang pada awal usahanya mempunyai pokok yang besar, tetapi diakhir tahun akan cukup nisabnya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebaliknya, bila seseorang pada awal usahanya mempunyai pokok sedikit, tetapi diakhir tahun, ia mencukupi nisabnya, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya.

Untuk Rikaz, nisabnya setengah ulama berpendapat disyaratkan sampai senisab, pendapat ini menurut pendapat syafii. Pendapat yang lain seperti pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, beserta pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa nisab itu tidak diisyaratkan. Rikaz itu menjadi kepunyaan bagi yang mendapatnya dan wajib atasnya membayar zakat, apabila dapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi, kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang, maka perlu diselidiki semua orang yang telah memiliki pada tanah itu sampai pada yang mula-mula membuka tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya maka Rikaz itu kepunyaan yang membuka tanah itu.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya penulis jelaskan tentang masing-masing benda yang wajib dizakatkannya.

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat
----	-------------	-------	------	-------------

1	Binatang Ternak a. Unta b. Sapi	5 – 20 30 Ekor	1 Tahun Sda	4 ekor biri-biri 1 ekor sapi berumur 1 tahun
2.	c. Kambing Mata Uang, Emas dan Perak	4 – 120	Sda	1 ekor biri-biri umur satu tahun
3.	a. Emas b. Perak c. Uang Kertas Hasil Pertanian	100 gr 650 gr Seharga Emas	Sda Sda Sda	2,5 % atau 5 %
4.	a. Padi atau Jagung b. Gandum dan yang sejenisnya Hasil Buah-buahan	1200 Kg Sda	Setiap Panen	Sda
5.	a. Kurma b. Anggur Tijarah/Perdagangan	Sda Sda	Sda Sda	10 % atau 5 % Sda
6.	a. Usaha industri seperti pupuk dll. b. Usaha pertanian, peternakan dan perkebunan Harta Rikaz	Senilai 100 gr Sda	1 tahun Sda	Sda Sda
	a. Emas b. Perak	100 gr 650 gr	Waktu mungut Sda	1/5 atau 20 % sda

f. Zakat Profesi.

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit,

pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya: pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah Al Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapat yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai Al-maal al mustafaad.

Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan:

Pertama: jika dianalogikan zakat perdagangan, maka nisabnya, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya, dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2.5 persen dan waktu pengeluarannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua: jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya 635 Kg padi atau gandum. Kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya setiap bulan.

Ketiga: jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar dua puluh persen tanpa nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

g. Zakat Perusahaan

Sebagaimana diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV atau Koperasi. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan telah menjangkau antar negara yaitu dalam bentuk ekspor import.

Perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar, yaitu:

Pertama : perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu jika dikaitkan dengan zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama islam atau jika pemiliknya menganut bermacam-macam agama, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika

dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahkan bangunan dan sebagainya.

Kedua : perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan dibidang jasa konsultasi, dan lain sebagainya.

Ketiga : perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksa dana, dan lain sebagainya)

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk, yaitu:

Pertama : harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan.

Kedua : harta dalam bentuk tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank.

Ketiga : harta dalam bentuk piutang.

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo yang harus dibayar saat itu juga.

Semua penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pola penghitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan

(neraca) dengan mengurangi atas aktiva lancar, atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya. Dari hal tersebut dikeluarkan zakatnya 2.5 persen sebagai zakatnya.

h. Zakat Surat-Surat Berharga

1. Zakat Saham.

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah perusahaan yang mewakilkan kepada menejemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diketahui keuntungan perusahaan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakatnya terhadap saham tersebut. Yusuf Qaedawa mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut, yaitu:

Pertama : jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni artinnya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tiak wajib dizakati. Misalnya perusahaan perhotelan, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. A bkan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan kedalam harta para oemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan pada bersama harta lainnya.

Kedua : jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-import, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimport bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.

Kedua pendapat tersebut tidaklah bertentangan, karena keduanya menyatakan bahwa saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk kedalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskannya menggabungkan dengan harta yang lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, secara langsung mengatakan bahwa saham termasuk sumber zakat, yaitu termasuk kedalam zakat perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas dari sudut hukum zakat, saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun kadarnya, yaitu nisabnya senilai emas 85 gram dan kadarnya yaitu sebesar 2,5 %.

2. Zakat Obligasi

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau pemerintah kepada pemegangnya untuk

melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf Qardawi mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi sebagai berikut:

Pertama : saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Kedua : saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Ketiga : pemilik saham berarti pemilik perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya.

Sedangkan obligasi berarti pemberi piutang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Keempat: deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran

Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Imron Ayat 130 :

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ”.

2. Zakat Fitrah

Tiap Hari Raya Idul Fitri, diwajibkan atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka ataupun hamba, membayar zakat fitrah banyaknya 3,1 liter dari makanan yang mengenyangi menurut tiap-tiap tempat negari masing-masing. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.

Sebagai dasar tentang kewajiban zakat fitrah ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Yang mengatakan :

Artinya :” Dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah saw. Mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan, sebanyak satu *sha*’ (3,1 liter) tamer atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. (H.R. Bukhari dan Muslim dan dalam hadits Bukhari. Mereka bayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri)”.

Sabda Rasulullah saw. :

Artinya :” Dari Abu Sa’id katanya : kami kkeluarkan zakat fitrah segantang dari makanan atau gandum atau kurma atau susu kering atau anggur kering. (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim) ”.

Dengan dua hadits ini teranglah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah saw. banyak fitrah itu ialah satu *sha*’ sedang *sha*’ menurut arti bahasa Arab yaitu nama ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Penyelidikan

para ulama yang menentukan banyak zakat fitrah dengan memakai timbangan adalah kurang tepat karena berat beras satu gantang dari beberapa jenis beras itu tidak sama, apalagi kalau dibandingkan dengan gantang jagung atau lainnya.

Para ulama dan fuqaha telah dengan secara aklamasi atau *ittifaq* berpendapat bahwa mas wajibnya dikeluarkannya zakat fitrah adalah ketika berakhirnya bulan Ramadhan. Pengertian akhir disini ialah mulai terbenamnya matahari, atau saat berbuka puasa di akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah boleh dibayar lebih awal lagi semisalnya tiga atau empat hari sebelum hari raya, bahkan juga banyak para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar pada awal bulan Ramadhan. Masa akhirnya zakat fitrah adalah sampai Hari Raya Idul Fitri. Para ulama sepakat berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai Hari Raya Idul Fitri. Apabila dikeluarkan setelah selesai *ied*, maka dihukumlah shadakah biasa.

Sabda Rasulullah saw. :

Artinya : “ Dari Ibnu Abbas katanya, telah diwajibkan oleh Rasulullah saw. zakat fitrah pembersih bagi orang puasa dan penberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sembahyang hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah sembahyang maka zakat itu sebagai shadaqah biasa. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).”

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.

- b. Orang yang terkena wajib itu, supaya hidup dikala matahari masih bulan Ramadhan dan setelah terbenamnya matahari, hari penghabisan bulan Ramadhan, tidak wajib fitrah atasnya, begitu juga orang yang mati sebelum terbenamnya matahari. Dan orang yang kawin setelah terbenamnya matahari, tidak wajib membayar istri yang baru dikawini itu.
- c. Dia mempunyai kelebihan makan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga dan dirinya dan bagi orang yang ia wajib menafkakkannya pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadhan dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan, tidak wajib atasnya membayar fitrah. Sabda Rasulullah saw. mengatakan :

Artinya : “ Rasulullah saw., telah berkata Barang siapa meminta – minta sedang ia mencukupi, sesungguhnya ia memperbanyak api neraka (siksaan). Sahabat-sahabat beliau ketika itu bertanya : Apakah yang dimaksud dengan mencukupi itu ? Jawab beliau : Arti mencukupi baginya sekedar cukup buat dimakan tengah hari dan malam. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Hibban)”

Harta yang terhitung disini, harta yang tidak perlu kepadanya sehari hari. Adapun harta perlu dipakainya sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, perkakas rumah yang perlu kain pakaian sehari-hari, kitab yang perlu dibaca dan sebagainya tidak menjadi perhitungan; Artinya barang-barang tersebut tidak perlu dijual untuk menjadi zakat fitrah. Dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain ia tidak wajib membayar zakat fitrah.

Sebagaimana telah diketahui waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Tetapi tidak ada halangan bagi seseorang bila mengeluarkan sebelumnya, asalkan di dalam bulan Ramadhan.

Untuk lebih jelasnya maka di bawah ini penulis menjelaskan tentang waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu sebagai berikut :

- a. Waktu yang diperbolehkan (waktu Jawaz) yaitu dari awal Ramadhan sampai hari Penghabisan Ramadhan.
- b. Waktu wajib yaitu dari terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- c. Waktu yang lebih baik (waktu sunnat) yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat hari raya.
- d. Waktu karahaah (inakruh) yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya tetapi belum terbenam matahari.
- e. Waktu haram yaitu lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

5. Zakat Dan Pajak.

Antara zakat dan pajak kedua-duanya mempunyai perbedaan dan mempunyai persamaan. Persamaannya adalah sama-sama termasuk kewajiban terhadap orang yang mempunyai kekayaan.

Adapun perbedaannya adalah antara lain :

1. Zakat adalah dikelola oleh orang yang beragama Islam, sedangkan pajak dikelola oleh pemerintah.

2. Harta zakat itu dikeluarkan berupa barang seperti beras, dan mempunyai ketentuan kadar banyaknya dan tidak sah, bila dikeluarkan memakai uang kertas. Sedangkan pajak ditentukan setiap tahun oleh pemerintah dan ia memakai uang (khusus zakat fitrah).
3. Barang-barang yang dikenai zakat adalah telah ditentukan oleh agama, sedangkan pajak ditentukan oleh pemerintah.
4. Bahwa zakat itu ditunaikan atas perintah Allah SWT sedangkan pajak dibayar atas perintah pemerintah.
5. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri dari dosa, begitu juga membersihkan harta kekayaan seseorang serta untuk membersihkan kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu dan memerlukan pertolongan, disamping untuk menegakan agama Allah SWT. Yang jumlahnya telah ditentukan yaitu delapan golongan. Sedangkan pajak bertujuan untuk menanggulangi dan membiayai pembangunan bangsa dan negara dalam segala segi kehidupannya, termasuk gaji pelaksanaan pembangunan dan hasilnya adalah dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai warga negara.

Kesimpulannya, zakat dan pajak adalah dua istilah yang berbeda karena kewajibannya itu datangnya dari dua sumber yang berbeda, sehingga orang yang pernah mengeluarkan zakat, tidak bisa dihitung bahwa orang tersebut telah mengeluarkan pajak. Demikian juga sebaliknya, orang yang

telah mengeluarkan pajak, tidak bisa terlepas dari kewajiban zakat sebab pajak itu tidak termasuk zakat dan zakat tidak termasuk pajak. Akan tetapi pembayaran pajak dapat dikurangi dari zakat yang telah dibayar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 (ayat 3) UU Pengelolaan Zakat bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Golongan-golongan mustahiq ini adalah hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT sendiri yang disebutkan dalam ayat suci Al Qur'an yang mengatakan :

Artinya : "Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), orang-orang yang dibujuk hatinya (mualaf), untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan merdeka, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) sebagai sesuatu ketetapan dan yang diwajibkan Allah."

Berdasarkan ayat diatas, sudah jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Fakir ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta benda dan tidak punya pekerjaan, atau orang yang punya pekerjaan dan punya usaha dan punya harta tapi minim, sehingga penghasilannya rendah

dan pula dari mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir itu adalah orang kehidupannya sangat payah, baik dia menyatakan diri atau tidak.

2. Miskin ialah orang yang mempunyai harta, pekerjaan dan usaha, tetapi hasilnya masih belum mencukupi hidupnya, namun ia tidak terlalu payah seperti orang fakir. Misalnya penghasilannya mencapai setengah dari kebutuhannya. Yang dimaksud dengan mencukupi disini ialah cukup menurut usia 62 tahun, maka yang mencukupi dalam masa tersebut tidak termasuk kaya, dan tidak berhak menerima zakat. Dan orang tersebut dinamakan kaya harta. Orang yang mempunyai penghasilan yang tidak tentu tiap hari atau tiap bulan, apabila pada hari itu dia tidak cukup dengan penghasilannya, maka hari itu ia boleh menerima zakat adanya rumah dan pakaian yang dipakai setiap hari, tidak dihitung sebagai kekayaan, berarti tidak menghalangi mereka untuk menerima zakat.
3. Amil ialah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk mengumpulkan zakat termasuk juga yang memungut, mengarut, dan lain-lain yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS).
4. Mu'alaf yaitu orang yang perlu dijinak-jinkan atau disantuni, agar imannya kuat dan tidak goyah lagi mengenai agama yang dimasukinya. Orang yang termasuk mu'alaf itu ada 4 macam :
 - a. Orang yang baru masuk Islam, tetapi imannya belum teguh.

- b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
 - a. Orang yang berpengaruh terhadap kafir yang dengan pengaruhnya, orang Islam bisa terpelihara dari gangguan orang kafir.
 - b. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
5. Hamba ialah orang yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah dilunasi atas dirinya yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu dibantu dengan zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.
6. Gharim ialah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini ad tiga macam yaitu :
 - a. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
 - b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat.
 - c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain sedang dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar zakatnya. Mereka inni berhak menerima zakat untuk melunasi hutangnya.
7. Sabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang dengan orang kafir untuk menegakkan kalimatullah dengan secara

sukarela (tidak digaji) dan juga orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit atau menuntut ilmu-ilmu agama tetapi tidak cukup dan lain-lain untuk kepentingan dan keselamatan umum.

8. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal dan ongkos, dengan ketentuan musafirnya bukan untuk mengerjakan maksit. Menurut imam Syafi'i bahwa Ibnu Sabil itu ada tiga macam yaitu
 - a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya artinya ditanah airnya sendiri.
 - b. Orang yang melintasi suatu negeri.

Orang yang mengadakan perjalanan ini diberi zakat, hanya sekedar untuk ongkosnya pulang ke kampung halamannya dan kalau orang tersebut memang butuh bantuan kepada orang lain.

5. Orang-Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.

Agar tidak salah dalam mengarahkan dan membagikan zakat, maka berikut ini akan uraikan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Orang-orang kafir (orang tidak beragama Islam) dan juga disebut juga golongan atheis.

Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama, dan fukhaha, bahwa orang yang tidak Beragama Islam, tidak berhak menerima zakat,

karena orang Islam orang Islam tidak boleh membantu orang kafir, hal ini berdasarkan pesan Rasulullah saw. kepada Mu'az :

”Beritahukanlah kepada mereka (ummat Islam) diwajibkan atas mereka zakat, zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dan diberikan kepada orang kafir diantara mereka (ummat Islam)”.

- b. Hamba sahaya yaitu orang menjadi budak belian dengan ketentuan tidak dijanjikan merdeka oleh tuannya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya.
- c. Bani Hasyim dan Bani Muthalib,yaitu keluarga Rasulullah saw. misalnya keluarga Sayidina Ali,kelurga Abbas, keluarga Harits. Dan keturunan Rasulullah saw.sampai sekarang yang sering disebut Sayyid dan Syarif. Orang-orang tersebut tidak berhak menerima zakat, karena zakat itu merupakan harta kotor, sehingga tidak pantas keluarga Rasulullah menerima harta kotor dan apabila orang-orang yang disebutkan di atas termasuk orang miskin, maka ia dibantu ekonominya melalui shadaqah biasa.

Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang mengatakan

Artinya : ” Tidak layak zakat itu bagi muhammad dan begitu pula bagi keluarga Muhammad.”

Dari Hadits ini tepat sekali dengan kejadian pada masa Rasulullah SAW dimana Hasan pernah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lalu Nabi bersabda :

Artinya : " Hei-hei, maksudnya supaya dibuangnya, tidak tahukah kamu, bahwa kita tidak boleh makan hasil zakat" (Hadits Riwayat Bukhari Muslim).

Pada hadits lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda :

Artinya : "Sesungguhnya tidak halal bagi kita mengambil sedekah."

d. Orang yang menjadi tanggungan keluarga artinya berzakat kepada orang yang ditanggung seperti anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya dan lain-lain. Tetapi bila berzakat dengan atas nama lain, misalnya atas nama pengurus zakat atau berhubung, maka tidak terhalang baginya, begitu pula kalau mereka tidak mencukup dari nafaqah yang wajib, termasuk juga tidak terhalang menerima zakat atas nama sabilillah.

e. Orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang cukup, baik cukup dengan harta biasa atau dengan sebab usaha dan lain-lain. Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang mengatakan :

Artinya : " Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang punya kekuatan tenaga usaha mengambil shadaqah."

Dalam hadits lain, pernah terjadi pada Rasulullah saw beliau pernah diminta orang laki zakat, kemudian beliau menyelidiki orang tersebut dan setelah dilihatnya berbadan sehat dan tegap, maka nabi bersabda :

Artinya : "Jika kalian kehendaki, akan saya beri, tetapi dalam zakat ini tidak ada bagian bagi orang yang kuat dalam berusaha."

Yang dimaksud dengan kaya, tidak bisa diukur dengan kadar harta, apakah harta itu banyak atau sedikit, tetapi kekayaannya itu diukur dengan kebutuhan masing-masing sebab ada sebahagian orang yang mempunyai harta sekedarnya tetapi ia cukup karena tidak mempunyai tanggungan yang banyak, dan ada sebahagian orang mempunyai harta senisab, tetapi ia tidak cukup karena tanggungannya dan kebutuhannya yang banyak. Untuk itu yang dimaksud dengan kaya disini ialah orang yang berkecukupan dan berkesetabilan dalam hidupnya. Sabda Rasulullah saw. :

Artinya : " Barang siapa minta-minta sedang ia mempunyai kekayaan maka seolah-olah ia memperbesar siksaan neraka atas dirinya. Yang mendengar bertanya : Apakah yang diartikan kaya ya Ramadhan ? Jawab beliau orang kaya ialah orang yang cukup dimakannya sehari-hari itu (cukup untuk dimakan tengah hari dan untuk dimakan diwaktu malam)(H.R.Abu Daud dan Abu Hibban).

8. Cara Pengelolaan Zakat dan Pembagiannya kepada Mustahik.

Penulis telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, serta harta yang wajib dizakatkan. Berikut ini perlu dijelaskan cara-cara pemagiannya.

Apabila semua ashnaf yang delapan itu ada di daerah kita masing-masing, maka yang delapan itu berhak menerima zakat dan tidak boleh ada yang ditinggalkan, tetapi bila di daerah itu yang ada hanya sebagian saja, maka yang ada itulah yang harus diberikan, misalnya yang ada hanya fakir dan miskin, atau hanya empat orang ashnaf maka yang diberi hanya yang empat saja. Dan masing-masing ashnaf itu harus dibagi dengan cara pembagian yang sama. Dan masing-masing ashnaf itu minimal harus

diberi tiga orang dan masing-masing ashnaf itu tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada ashnaf yang lain. Misalnya untuk bagian fakir, tidak boleh untuk diberikan kepada yang miskin. Demikianlah ketentuannya menurut ajaran Islam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh berikut :

Apabila seseorang banyak zakatnya 1000 kg. Kemudian yang ada didesanya hanya lima ashnaf di desa itu. Bila untuk miskin yang ada di desa hanya 5 orang, maka masing-masing untuk miskin akan mendapat 40 kg. Bila fakir di desa itu 10 orang, maka untuk fakir dibagi 10 dan akan mendapatkan masing-masing 20 kg. Untuk gharimin yang ada hanya dua orang, maka harus dibagi dua dan akan mendapat 100 kg. Dan tidak boleh bagian Gharimin ini dipindahkan ke miskin atau ke fakir karena masing-masing ashnaf sudah punya bagian tertentu.

Masing-masing Ashnaf diisyaratkan oleh hukum Islam, agar para muzakki memberikan sekurang-kurangnya tiga orang kecuali amil. Apabila yang diberikan hanya dua orang, kemudian pada hari berikutnya ada yang minta wajiblah bagi muzakki menggantinya.

9. Kekeliruan Pada Alamat Zakat.

Penulis telah menjelaskan di atas tentang cara pembagian zakat berikut dengan contohnya, demikian juga dengan orang yang berhak menerima dan orang yang terlarang menerima zakat. Kemudian bila para muzakki atau para pembagi zakat seperti basis keliru cara mengarahkan zakat, disebabkan karena tidak bisa atau lalai sehingga mengabaikan orang

berhak menerimanya, atau memindahkan hak yang satu kepada yang lain, lalu dibelakang hari ternyata kekeliruannya, menjadi masalah apakah kewajibannya telah terpenuhi, atautkah zakat itu masih merupakan hutang yang menjadi beban yang menjadi tanggung jawabnya sampai dia akan melunasinya? Mengenai masalah ini telah tandas Imam Syafii mengatakan bahwa: " Tidak sah memberi zakat kepada orang yang tidak berhak " Jadi dengan demikian berarti dia belum terlepas dari kewajibannya dan tanggung jawab terhadap harta yang dizakatkannya.

Dengan demikian, jelaslah karena zakat itu merupakan hakullah yang wajib dikeluarkan, maka perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran Islam dan perlu bagi setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajari tentang cara, serta teknis membagi zakat sehingga senantiasa amal ibadahnya diterima oleh ALLAH SWT.

10. Hikmah Zakat.

Hikmah zakat sesungguhnya penting dan banyak, baik terhadap seseorang maupun terhadap masyarakat umum. Diantara hikmah-hikmahnya adalah sebagai berikut :

1. Zakat bersifat sosialis, karena dapat meringankan beban fakir miskin dan akan menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan.
2. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.

3. Zakat adalah merupakan manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya yang berupa kekayaan.
4. Zakat dapat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan rakus, serta dapat mendidik manusia untuk menjadi orang yang dermawan, pemurah dan menjadi disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak menerimanya dan yang berkepentingan serta termasuk suatu akhlak yang mulia.
5. Zakat memberikan arti bahwa manusia itu hidup bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi perlu memikirkan nasib orang lain dalam urusan persaudaraan.
6. Zakat dapat menghilangkan rasa dengki dan iri hati orang miskin serta menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
7. Ajaran Islam itu mengajarkan bahwa kemiskinan itu adalah musuh yang harus dimusnahkan dan dilednyapkan. Ajaran Islam juga memandang bahwa kefakiran adalah sebagai sumber kejahatan dan kekufuran. Dengan demikian zakat merupakan andil yang utama untuk meningkatkan kemakmuran dan saling tolong menolong antara manusia, sehingga tidak akan terjadi kejahatan seperti perampokan, pencurian dan lain-lain.

B. PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999

1. Pengertian, Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

1.1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengeloleen zakat dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan zakat menegaskan bahwa :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan ibadah zakat.
3. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

1.2. Azas dan Tujuan

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk itu, maka dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan takwa, agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian

hukum sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
(Pasal 4)

Adapun tujuan pengelolaan zakat meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

2. Organisasi Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan pengurusnya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota negara dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri, sedangkan Badan Amil Zakat Daerah yang berkedudukan di ibu kota Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan di bentuk oleh Gubernur, Bupati, dan Camat atas usul Kepala Kantor Departemen Agama setempat. Di setiap Kelurahan atau Desa dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh Badan Amil Zakat Kecamatan, demikian pula BAZ Nasional dan BAZ Daerah dapat dibentuk UPZ di instansi pemerintah dan swasta sesuai dengan kebutuhan. BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Susunan organisasi dan tata kerja BAZ dan UPZ diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Selain oleh BAZ, pengelola zakat juga dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang didirikan oleh masyarakat dan keberadaannya dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan kedudukan LAZ tersebut, di pusat oleh Menteri Agama sedangkan di daerah oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. LAZ dapat berada dan berkedudukan disemua tingkatan pemerintahan dan jumlahnya tentu lebih banyak dari BAZ.

Adapun tugas pokok BAZ dan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan keduanya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkat kedudukannya. Melalui pembinaan, perlindungan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat diharapkan dapat melahirkan semangat berlomba yang sehat antara BAZ dan LAZ. Hal tersebut tentu sangat menguntungkan baik bagi muzakki maupun bagi mustahik

3. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari KMA No 581 tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam BAB II mengatur tentang susunan organisasi

dan tata kerja badan amil zakat, yang dalam pasal dua disebutkan tentang susunan organisasi, antara lain:

1. BAZ meliputi Badan Amil Zakat tingkat Nasional, tingkat propinsi, tingkat Kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.
2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur Ulama, kaum cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait, serta pemerintah.
3. Badan Amil Zakat atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
4. Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
5. Komisi pengawas meliputi ketua, sekretaris, bagian keuangan dan bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

Adapun susunan pengurus Badan Amil Zakat sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat, terdiri dari :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi :

- a. Seorang ketua.
- b. Seorang Wakil Ketua
- c. Seorang sekretaris
- d. Seorang wakil sekretaris
- e. Sebanyak-banyaknya 10 orang (sepuluh) orang anggota.

2. Komisi Pengawas, meliputi :

- a. Seorang Ketua.

- b. Seorang wakil ketua
- c. Seorang sekretaris
- d. Seorang wakil sekretaris
- e. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang

3. Badan Pelaksana, meliputi :

- a. seorang ketua Umum
- b. Beberapa sekretaris umum
- c. Seorang sekretaris umum
- d. Beberapa orang sekretaris
- e. Seorang bendahara
- f. Divisi pengumpulan
- g. Divisi pendistribusian
- h. Divisi pendayagunaan
- i. Divisi pengembangan

II. Tingkat Daerah / Propinsi, terdiri atas :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang wakil ketua;
- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Sebanyak—banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

2. Komisi Pengawas, meliputi;

- a. Seorang ketua;

- b. Seorang wakil ketua
- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota

3. Badan Pelaksana, meliputi:

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris;
- c. Beberapa orang wakil sekretaris;
- d. Seorang bendahara;
- e. Seksi Pengumpulan;
- f. Seksi pendayagunaan;
- g. Seksi pengembangan.

III. Tingkat Daerah Kecamatan, terdiri dari

1. Badan Pertimbangan, meliputi:

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang wakil ketua;
- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

2. Komisi Pengawas ,meliputi :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang wakil ketua;
- c. Seorang Sekretaris;

- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

3. Badan pelaksana, meliputi :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang wakil ketua;
- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Seorang bendahara;
- f. Urusan pengumpulan;
- g. Urusan pendistribusian;
- h. Urusan pendayagunaan;
- i. Urusan penyuluhan;

4. Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Zakat (pasal 9-pasal 14 Keputusan Menag RI No. 373 Tahun 2003).

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagai berikut :

1. **Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional bertugas:**

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat..
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasiinformasi dan edukasi penngelolaan zakat

2. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat
- b. menunjuk ankuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

3. Tingkat Daerah Propinsi

1. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Propinsi bertugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpul dan teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
 - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Propinsi bertugas :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
 - b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

4. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

bertugas :

- Menyelenggarakan tugas administratif dan tehnik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan neraca pengelolaan zakat;
- Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
- Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksanan baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

bertugas:

- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
- menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat..

5. Tingkat Kecamatan

1. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayahn operasional
2. Dewan PertimbanganBadan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksanan baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
 - 3.. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Dari tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah dijelaskan di atas maka dapat dipahami bahwa Badan Amil Zakat yang telah terorganisir harus memiliki keseimbangan konsep antara tingkat daerah dengan propinsi sehingga adanya kerjasama yang telah terjalin erat dan memiliki ikatan ukhuwah islamiyah anatara penyalur dengan penerima. Secara konkrit bahwa peranan suatu Badan Amil Zakat jelas sekali sangat bermanfaat bagi proses pertumbuhan ekonomi Islam, sebab berfungsi sebagai mediator pemberi

zakat, penyalur zakat dengan penerima zakat, dan prosesi ini tidak bisa dipisahkan dalam meningkatkan perekonomian umat.

Dalam melakukan tugas-tugasnya Badan Amil Zakat disemua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat disemua tingkatan, yaitu:

1. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
3. Setiap kepala atau divisi/bidang/seksi atau urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat.
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Dalam melakukan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

5. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- Pertama : Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (Rukun Islam Ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- Kedua : Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus ummat.
- Ketiga : Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat. Yaitu para muzakki akan dengan kepercayaan ummat artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memangnya patut dan layak dipercaya keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjaawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyyah.

- Keempat : Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- Kelima : Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- Keenam : Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Berbadan Hukum;
2. Memiliki data muzakki dan mustahik ;
3. Memiliki program kerja yang jelas;
4. Memiliki pembukuan yang baik;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyelurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

6. Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai Pengelolaan Zakat dalam usaha mengubah status mustahik menjadi muzakki.

6.1. Pengumpulan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh agama kepada setiap orang muslim yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh karenanya maka penunaianya pada prinsipnya adalah berdasarkan kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya pada pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuan muzakki namun demikian dalam penjelasan pasal 12 ayat (1)

mengharuskan BAZ untuk bersikap Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi serta melakukan tugas penyuluhan dan pemantauan seperti disebutkan dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Zakat.

Dalam pengumpulan zakat dari harta muzakki yang berada di Bank, BAZ dapat bekerja sama dengan bank atas permintaan muzakki, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada petugas bank untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZ. Dalam menunaikan zakatnya, muzakki melakukan sendiri perhitungan harta dan kewajiban zakatnya pasal (14 ayat 2) . Apabila tidak dapat menghitung sendiri, muzakki dapat meminta bantuan BAZ dan / atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki. Selain hal-hal tersebut diatas, undang-undang zakat telah menentukan pula bahwa zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki pada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 ayat 3, yang penjelasannya menyatakan bahwa hal demikian dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Dan pelaksanaannya tentu akan dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan pada saat melakukan sendiri perhitungannya.

Selain zakat, BAZ dapat pula menerima infak, shodaqoh, hibah, wasit, waris dan karafat (pasal 13), maka BAZ dapat pula berfungsi

sebagai Baitul Mal yang dapat menampung berbagai harta yang terjadi sebagai pelaksana dari ketentuan agama, yang hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

6.2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik, yang persyaratan dan prosedurnya diatur dengan keputusan Menteri. Hal tersebut diatur dalam pasal 16 undang-undang zakat., yang penjelasannya menyatakan bahwa mustahik (Ashnaf Tsamaniah) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yakni fakir, miskin, amil, nuallaf, riqob, gharim, sabilillah dan ibnu sabil, dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang dililit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Pendayagunaan infak, shodaqoh, hibah, wasit, dan karafat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian modal kepada usaha kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

6.3. Pengawasan Dan Sanksi

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas sebagai bagian dari organisasi yang anggotanya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan pimpinannya dipilih

langsung oleh anggota. Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan BAZ dan dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik (pasal 18 Undang-undang Zakat).

Dalam pelaksanaan tugasnya, selain bertanggung jawab kepada pemerintah sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Undang-undang Zakat ini, BAZ juga memberikan laporan tahunan kepada anggota DPR sesuai dengan tingkatannya. Adapun untuk daerah yang tidak ada DPR-nya laporan tahunan tentunya diberikan kepada DPRD yang lebih tinggi, seperti untuk kota Jakarta di DKI Jakarta dan untuk kecamatan kepada DPRD Kabupaten atau Kotanadia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap BAZ dan LAZ. Masyarakat dapat berperan serta, baik dalam bentuk menyampaikan saran dan pendapat maupun memberikan laporan apabila terjadi penyimpangan pengelolaan zakat. Hal demikian, karena setiap pengelola zakat, baik petugas BAZ atau LAZ, apabila melakukan kelalaian tidak mencatat atau mencatat tetapi tidak benar terhadap zakat, infak, shodagoh, hibah, wasiat dan kafaroh yang dikelola diancam hukuman kurungan selamamanya 3 bulan dan / atau denda sebesar-besarnya Rp. 30,000,000,00,- (tiga puluh juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran, akan tetapi apabila petugas BAZ atau LAZ tersebut melakukan tindak pidana kejahatan, maka yang bersangkutan dikenai

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 21 Undang-undang Zakat).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut diatas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat

diartikan sebagai proses prinsip prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³²

Sutrisno Hadi menjelaskan penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³³ Sedangkan Maria SW Sumarjono mengatakan penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.³⁴

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

Penelitian di bidang hukum memiliki berbagai jenis atau macam tipe penelitian. Pembagian macam atau tipe ini berdasarkan dari sudut msana seorang peneliti, itu meninjaunya. Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena hal ini berkaitan erat dengan sistematika dan metode serta analisis data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai obyektifitas dan validitas yang tinggi

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalm penulisan tesis ini, yaitu

1. Obyek penelitian

³² Suryono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum UI Pres, Jakarta, 1984, Hal 6

³³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid, Andi, Jogjakarta:200, Hal 4

³⁴ Maria SW Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, PT> Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hal 42

Obyek penelitian di sini adalah Badan Amil Zakat daerah Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, sebagai pengelola zakat.

2. Metode Pendekatan : Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris digunakannya pendekatan ini karena melalui pendekatan ini hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, serta bagaimana hukum itu berinteraksi dengan lingkungan .

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang mencakup dokumen, buku, dan laporan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah zakat, meliputi:

- a. Al Qur'an
- b. Al Hadits
- c. Ijma"

- d. Qiyas
 - e. UUD 1945
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata {BW}
 - g. Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - h. Keputusan Menteri Agama RI No 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 - i. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
2. Bahan Sekunder, yaitu buku-buku literatur mengenai hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan zakat
 3. Bahan Tersier, yaitu kamus ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Sumber Data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah:

1. Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen
2. Biro Pusat Statistik Kabupaten Sragen
3. Kantor Peternakan Kabupasten Sragen

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BAZ Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah. Dipilihnya lokasi ini, karena didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini berdasarkan hasil sensus Biro Pusat Statistik Kabupaten Sragen Tahun 2003 yang menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Sragen mencapai angka 95 %.
- b. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Zakat telah membudaya dikalangan masyarakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan terkumpulnya zakat sampai pada tingkat RT melalui UPZis.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara/interview dan angket/questionere.³⁵ Data primer diperoleh dengan metode wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan sumbernya.
2. Data sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya tetapi melalui pihak kedua, data ini bisa diperoleh dengan cara :
Library Research { data kepustakaan }
Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan.

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 10

6. Tehnik Analisa Data.

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dari hasil analisa diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan zakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1.1. Letak Geografis Kabupaten Sragen

Posisi letak geografis dari kabupaten Sragen menempati daerah yang paling timur dari Propinsi Jawa Tengah, tepatnya terletak antara 11045 dan 11110 Bujur Timur dan 715 dan 730 Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi

Kabupaten Sragen mempunyai ketinggian rata-rata 109 meter di atas permukaan air laut dengan standar deviasi 50 meter. Sedangkan iklimnya tropis dan temperatur sedang, dengan curah hujan rata-rata dibawah 300 mili meter/tahun dan hari hujan dengan rata-rata dibawah 150 hari/tahun.

Luas Kabupaten Sragen 941,55Km persegi, mempunyai 20 Kecamatan dan 208 desa/kelurahan.

Tabel 1 Banyaknya Desa/Kelurahan,RW dan RT di tiap-tiap Kecamatan di

Kabupaten Sragen

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kalijambu	14	137	52	216
2	Plupuh	16	168	88	259
3	Masaran	13	164	129	441
4	Kedawung	10	158	87	268
5	Sambirejo	9	156	90	216
6	Gondang	9	115	51	245
7	Sambung Macan	9	120	87	282
8	Grampal	8	102	68	220
9	Karang Malang	10	144	400	323
10	Sragen	8	113	108	355
11	Sidoharjo	12	129	73	306
12	Taman	16	168	144	397
13	Gemolong	14	150	51	267
14	Miri	10	116	63	189
15	Sumber Lawang	11	122	84	280
16	Mondokan	9	113	69	236
17	Sukodono	9	740	79	210
18	Gesi	7	80	43	148
19	Tangen	7	80	34	133
20	Jenar	7	82	43	148
	Jumlah	208	2562	1545	5136

Sumber : Sragen dalam angka in figures 2003 BPS Sragen hal 20.

Penduduk Kabupaten Sragen berjumlah 853.711 jiwa, yang terdiri dari

1. Laki-laki berjumlah : 422.217 jiwa
 2. Perempuan berjumlah : 431.494 jiwa
- Dengan Sex Ratio : 979

Tabel 2 Penduduk dewasa dan anak-anak menurut jenis kelamin

klasifikasi	laki-laki	perempuan	Jumlah
Dewasa	304937	319606	624543
anak-anak	117280	111888	229168
Jumlah total			853711

Sumber : Sragen dalam angka in figures 2003 BPS Sragen hal 31

Jumlah penduduk di Kabupaten Sragen seluruhnya 853.711 jiwa, dengan luas Kabupaten Sragen 94155 Km, maka dapat diketahui kepadatan penduduk di daerah tersebut (jiwa/Km) yaitu 907 jiwa/Km

1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sragen

Salah satu permasalahan pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen, menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari hasil sensus penduduk tahun 2002 jumlah penduduknya 851.583 dan sensus penduduk tahun 2003 bertambah menjadi 851.711 atau dengan kenaikan 2.120 jiwa, dan hasil sensus tersebut diketahui pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen sebesar 0,25 %.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2003 jumlah penduduk Kabupaten Sragen 853.711 yang terdiri dari penduduk laki-laki 422.271 jiwa dan penduduk perempuan 431.494 jiwa dengan angka jenis kelamin (sex ratio) sebesar 979. Dikelompok usia muda (0-14 tahun) penduduk laki-laki lebih banyak yaitu 117.280 (atau 0,14 %) dibanding penduduk perempuan dalam umur yang sama sejumlah 111.888 (atau 0,13 %) tingginya usia muda merupakan beban berat bagi usia produktif (15-64 tahun) semakin besar jumlah penduduk usia muda, maka semakin besar pula yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2003

No	Mata Pencaharian	Usia 10 Tahun Ke Atas
1	Pertanian	240,136
2	Pertambangan dan Galian.	555
3	Industri	26,158
	Listrik, Gas dan Air	322
5	Konstruksi	22,269
6	Perdagangan	63,410
7	Komunikasi	5,875
8	Keuangan	2,164
9	Jasa	88,953
10	Lain-lain	21,858
	Jumlah	471,699

Sumber : BPS Kabupaten Sragen

1.3. Kondisi Sosial Keagamaan Kabupaten Sragen

Penduduk/masyarakat Kabupaten Sragen mayoritas beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan hasil sensus 2003 dimana dari jumlah penduduk yang berjumlah 853,711 jiwa, sejumlah 835740 penduduknya beragama Islam yang artinya 95% penduduknya beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid, mushola-mushola, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam/madrasah-madrasah, kelompok-kelompok pengajian, sehingga Kabupaten Sragen bernuansa agamis.

Masyarakat Kabupaten Sragen dalam menjalankan syariat agama Islam tergolong baik, hal ini dapat dibuktikan dengan kepatuhannya dalam membayar zakat, dimana dari tingkat RT, tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kecamatan dibentuk Unit Pengumpul Zakat Infak dan Shodakoh (UPZIS).

Dalam kaitannya dengan zakat ternyata Kabupaten Sragen meresponnya dengan baik, dari sejak terbentuknya BAZIS sampai

Tabel 3 Besarnya Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2003.

KECAMATAN	Jumlah penduduk	KELOMPOK UMUR			Dependency Ratio K=100
		0-14	15-64	>65	
1	2	3	4	5	6
01. Kalijambe	45,208	13,218	28,965	3,025	56
02. Plupuh	45,255	12,514	29,257	3,484	55
03. Masaran	64,631	16,642	43,948	4,041	47
04. Kedawung	55,045	14,230	37,049	3,766	49
05. Sambirejo	36,864	9,627	24,719	2,518	49
06. Gondang	42,520	11,033	28,193	3,294	51
07. Sambung macan	43,549	11,374	28,794	3,381	51
08. Ngrampal	36,842	9,547	24,483	2,812	50
09. Karangmalang	56,890	14,549	38,960	3,471	46
10. Sragen	64,607	15,959	44,250	4,398	46
11. Sidoharjo	50,595	12,837	34,543	3,215	46
12. Tanon	54,108	14,669	35,134	4,305	54
13. Gemolong	44,430	13,138	28,167	3,125	46
14. Miri	32,188	9,044	20,481	2,663	58
15. Sumberla wang	44,579	12,563	28,480	3,536	57
16. Mondokan	33,610	10,010	21,347	2,253	57
17. Sukodono	29,949	8,234	19,035	2,680	57
18. Gesi	20,404	5,195	13,553	1,656	51
19. Tangen	26,330	7,587	17,032	1,711	55
20. Jenar	26,107	7,288	17,195	1,624	52
TAHUN 2003	853,711	229,168	563,585	60,958	51
TAHUN 2002	851,583	228,582	562,195	60,806	51
TAHUN 2001	849,411	227,970	560,867	60,614	51
TAHUN 2000	892,362	239,629	588,724	64,009	64
TAHUN 1999	888,284	297,860	540,147	50,277	64

Sumber : BPS KAB SRAGEN

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Sragen di dominasi oleh bidang pertanian, kemudian disusul bidang jasa, perdagangan dan industri

keluarnya UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemda secara struktural terlibat secara langsung dalam pembentukan Badan Amil Zakat, disamping itu juga melalui SK Bupati No 451/158/07a/2002 melakukan pemotongan gaji bulanan setiap Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri. Hal ini dimaksudkan memberi contoh pada masyarakat muslim. Pemda juga memfasilitasi berbagai perangkat untuk melaksanakan UU tersebut. Bahkan pertemuan untuk pentasarufan dana BAZ selalu dilakukan dipendopo rumah dinas Bupati. Dengan demikian Kabupaten Sragen telah terlibat dalam pelaksanaan salah satu syariat Islam.

Tabel 5 Pemeluk Agama di Kabupaten Sragen Tahun 2003

	Kecamatan	Islam	Katholik	Protestan	Budha	Hindu	Lain-lain
1	Kalijambe	45,169	19	16	0	5	0
2	Plupuh	44,773	75	26	0	1	1
3	Masaran	63,259	200	846	6	497	1
4	Kedawung	54,299	214	470	24	6	54
5	Sambirejo	35,995	157	529	0	11	7
6	Gondang	41,860	285	575	1	15	9
7	Sambungmacan	43,083	255	403	0	3	0
8	Ngrampal	36,784	166	133	0	11	0
9	Karangmalang	54,904	1,077	1,200	17	18	2
10	Sragen	58,859	2,104	3,707	57	59	7
11	Sidoarjo	49,705	812	327	0	18	10
12	Tanon	53,452	328	175	1	31	8
13	Gemolong	43,759	257	188	5	8	2
14	Miri	31,906	107	86	0	59	1
15	Sumberlawang	43,370	182	132	51	741	0
16	Mondokan	33,380	31	76	57	27	0
17	Sukodono	29,751	42	49	42	1	0
18	Gesi	20,077	122	144	13	0	0
19	Tangen	25,741	124	160	27	19	5
20	Jenar	25,617	84	141	4	2	2
	Jumlah	835,740	6,641	9,383	305	1,532	110

Sumber: Sragen dalam angka in figures 2003, BPS Kab.

Sragen, hal 121

2. Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No 38 Tahun 1999.

2.1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen .

Sejak masuknya agama islam di Kabupaten Sragen, sebagaimana di wilayah Indonesia yang lain telah dilaksanakan kewajiban zakat bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Namun pendistribusiannya langsung diberikan kepada golongan/asnaf yang berhak menerimanya tanpa melalui amil zakat atau panitia. Bahkan para wajib zakat banyak menyerahkan kepada guru mengaji atau para ulama setempat yang dipercayainya.

Pada perkembangan berikutnya ada panitia penerimaan zakat di masjid-masjid, desa/kampung dan bahkan di masjid-masjid perkotaan panitia tersebut dibentuk oleh masyarakat untuk menerima dan mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum atau ajaran Islam, terutama dalam bentuk zakat fitrah, sedangkan untuk zakat mal/zakat harta masih banyak diserahkan kepada guru mengaji atau ulama.

Lembaga Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen pertama kali terbentuk pada tanggal 27-Mei-1991. Yaitu dengan Surat Keputusan Bupati No. 451/06/212/1991. Lembaga tersebut diberi nama Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh (BAZIS). Lembaga BAZIS ini berlaku serta dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan zakat di Kabupaten Sragen, sampai pada akhirnya lahir Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga tadi diubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ), meskipun dalam pelaksanaannya tugas bukan hanya mengelola tentang zakat saja bahkan mengelola infak, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafaroh.

2.2. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen.

Inspirasi umat Islam di Kabupaten Sragen untuk dapat melaksanakan syariat Islam khususnya dalam pelaksanaan zakat yang berdasarkan hukum positif serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebenarnya telah lama diharapkan. Tetapi karena kondisi politik yang tidak mendukung, maka keinginan itu baru ada dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Infak dan shodaqoh atau disingkat dengan BAZIS yang dibentuk pada tanggal 27-Mei-1991 dengan Keputusan Bupati No. 451.5/06/1991. Lembaga ini muncul karena ada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1991 dan No. 47 tahun 1997 tentang Pembinaan BAZIS.

Perkembangan selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (BAZIS) berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lanjutan dari program BAZIS dengan tujuan mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh.

2.3. Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen

Dengan disahkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1991 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, nama BAZIS berubah menjadi BAZ. Dalam bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat dimana dalam pasal 6 nya disebutkan antara lain :

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah
2. Pembentukan BAZ :
 - Nasional oleh Presiden atas usul menteri
 - Daerah propinsi oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Propinsi

- Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Walikota atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota
 - Kecamatan oleh Camat atas usul kepala kantor Urusan Agama kecamatan.
3. BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif konsultatif dan informative
 4. Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu
 5. Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana

Selanjutnya dalam pasal 5 dari keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari keputusan menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan :

1. BAZ daerah Kabupaten atau kota terdiri atas dewan pertimbangan , komisi pengawas dan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagaimana disebut dalam ayat 1 terdiri atas seorang ketua , dua orang ketua, seorang sekretaris dua orang wakil sekretaris seorang bendahara , seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan

3. Dewan pertimbangan sebagai mana disebut dalam ayat 1 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua , seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen No. 451.5/81/03/2004 tanggal 30 desember 2004 dibentuk susunan kepengurusan BAZ Kabupaten Sragen masa bakti tahun 2005 sampai dengan 2008, antara lain sebagai berikut :

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN			
NOMOR : 451.5/81/03/20004 TANGGAL : 30-12-2004			
SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN SRAGEN MASA BAKTI TAHUN 2005-2008			
NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1	2	3	4
DEWAN PERTIMBANGAN			
1	Untung Wiyono	Bupati Sragen	Ketua
2	Agus Wardoyo, SE	Ketua DPRD Sragen	Wakil Ketua
3	H.Syamsuri, M.Ag	Ketua MUI Kab. Sragen	Sekretaris
4	KH.Fachrur Fathoni	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	KH. Minanul Azis , S.Ag.	PC. Nahdlatul Ulama	Anggota
6	KH. Muh. Bilal	PD. Muhammadiyah	Anggota
7	KH. Mafruh	PC.Nahdlatul Ulama	Anggota
8	H. Suyatno HM. BA	PD. Muhammadiyah	Anggota
KOMISI PENGAWAS			
9	Drs. H. Taufik Kurahman, MM	Tokoh Masyarakat	Ketua

10	H. Qowam Karim, BA	PD. Muhammadiyah	Wakil Ketua
11	Agus Surya S, S.Ag, M.Hum	Depag. Kabupaten Sragen	Sekretaris
12	Drs. Irfan	MTA	Anggota
13	Drs. Adi Dwijantoro	Kabag.Perlengkapan Setda Kab. Sragen	
14	KH. Ali Mustofa	PC. Nahdlatul Ulama	Anggota
15	Drs. H. Supardi	Tokoh Masyarakat	Anggota
16	dr. H. farid Ansori	Direktur RSUD Sragen	Anggota
			BADAN PELAKSANA
17	Drs. Kushardjono	Sekda Kab. Sragen	Ketua
18	dr.H. Untung Mardikanto,MMR	ICMI	Ketua I
19	Drs. Hasan Kamal	Depag. Kab. Sragen	Ketua II
20	Sutopo, SH. M.Hum	Depag. Kab. Sragen	Sekretaris
21	Drs.Supriyatno	Kabag.Agama dan Pendidikan Setda Kab. Sragen	Sekretaris I
22	Drs.H. Mahmudi	MUI	Sekretaris II
23	H.Soemarsono,SE	LDII	Bendahara
			DIVISI-DIVISI
			DIVISI PENGUMPUL
24	Drs.H.Suhadi		Ketua
25	H.Budi Sunaryo	PC. Nahdlatul Ulama	Anggota
26	Ir.Sulardi	LDII	Anggota
			DIVISI PENDISTRIBUSIAN
27	Drs.H.Suyamto	PC.Nahdlatul Ulama	Ketua
28	Drs.H.Sauman, M.Pd	PD. Muhammadiyah	Anggota
29	Drs.Bambang kiswanto	MTA	Anggota
			DIVISI PENDAYAGUNAAN
30	Drs.H.M. Fadlan Sn. Mag.	PC.Nahdlatul Ulama	Ketua
31	Drs. H. Mustaqim, Mag.	Depag.Kab. Sragen	Anggota
32	Sugiyono, ST	LDII	Anggota
			DIVISI PENGEMBANGAN
33	Drs.H.Sutarno,MM	PD. Muhammadiyah	Ketua
34	Drs.H.Arkanudin Masruni,M.Ag	Depag.Kab. Sragen	Anggota
35	Drs. Erwan Junaidi	Depag.Kab. Sragen	Anggota

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

1.1. Pengumpulan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka tiap pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) agar benar-benar amanah, jujur, trampil, Profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pengurus (Amil) pada BAZ maupun LAZ. Oleh karenanya diharapkan para pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ dari tingkat Nasional sampai dengan Kecamatan harus mampu merubah kehidupan umat yang tadinya sebagai penerima zakat (Mustahik) menjadi pemberi zakat (Muzakki).

Dengan demikian cara-cara mengelola zakat tradisional seperti muzakki langsung menyerahkan dan membagikan kepada mustahik dan tindakan ini kurang mencapai tujuan. Zakat hendaknya dikumpulkan dan di dayakan lewat BAZ dan LAZ dengan memperhatikan kondisi penerima zakat untuk menghindari kemiskinan berkepanjangan.

Zakat sebagai sumber dana umat Islam diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan social serta meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa. Sumber dana Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen berasal dari dua jalur yaitu jalur fungsional dan jalur teritorial. Jalur fungsional mewajibkan Pegawai Negeri

Sipil, TNI, dan Polri untuk berinfaq Rp. 1.000,-/bulan, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 451/158/07a/2002 dimana penyetoran dana infaqnya setiap bulannya paling lambat tanggal 12 ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Sragen dengan No Rekening. 1010.00330-4. Selain gerakan Infak minimal Rp. 1.000,- dihimbau juga untuk mengintensifkan zakat Mal khususnya di bidang Profesi. Adapun Rekening untuk zakat Mal di Bank Pembangunan Daerah dengan No. Rekening 1010.00553.

Sedangkan jalur teritorial sumber dananya berasal dari masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 451/159/07.a/2002 tanggal 10 April 2002 yang berisi :

1. Mengintensifkan gerakan berinfaq kepada masyarakat sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) per jiwa per tahun dimulai bulan juni 2002.
2. Mengintensifkan penanganan zakat mal, khususnya dibidang pertanian dan bidang profesi.
3. Menyetorkan hasil dana BAZ ke Bank Pembangunan Daerah cabang Sragen, dengan nomor rekening:
 - a. infak nomor : 1010 00330-4
 - b. zakat nomor : 1010 005 53-1
4. Membentuk Unit Pengumpul Zakat, Infak dan Shodakoh (UPZIS) sampai ke tingkat RT

5. Melaporkan hasil pengumpulan dan pelaksanaannya kepada Bupati secara periodik. (triwulan)

**SURAT EDARAN BUPATI SRAGEN
GERAKAN INFAQ / SHODAQOH
Rp. 1.000,- perbulan bagi PNS dan Rp. 1.000,- Pertahun bagi Masyarakat**

BAZ. KAB. SRAGEN

JALUR FUNGSIONAL

JALUR TERITORIAL

**BENDAHARA GAJI
DINAS / INSTANSI**

**PETUGAS UPZIS
TINGKAT KEC.**

PNS. TNI. POLRI

**PETUGAS UPZIS
TINGKAT DESA/KEL**

**PETUGAS UPZIS
TINGKAT RT**

MASYARAKAT

1.2. Pendistribusian Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen

Dana-dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada golongan-golongan/asnaf yang berhak menerima zakat. Di Kabupaten Sragen, golongan penerima zakat itu meliputi : fakir, miskin, amil, riqab, ibnu sabil dan sabilillah. Sedangkan golongan riqab atau budak yang hendak menebus diri dari tuannya tidak ada.

Sebagian dari dana-dana zakat yang telah terkumpul, selain yang telah diberikan kepada tujuh golongan tersebut di alokasikan sebagai dana bergulir yakni digunakan sebagai dana zakat yang produktif.

Artinya dana yang diberikan bukan untuk konsumtif melainkan untuk modal yang produktif.

Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya untuk dana infak dari penerimaan 100 % dibagi 2, yaitu 30 % untuk kepentingan sosial dan 70 % untuk ekonomi produktif

Dalam pendistribusian ini Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen mempunyai tugas pengawasan dan pemantaua agar para penerima zakat / Mustahik, agar mereka berubah menjadi muzaki.³⁶

1.3. Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen

Dana zakat yang telah terkumpul dari unit-unit pengumpul zakat dari tingkat RT sampai pada instansi-instansi pemerintah didayagunakan oleh Badan Amil Zakat, sedemikian rupa, agar harta zakat tersebut dapat berkembang secara produktif. Adapaun bentuk pendayagunaannya³⁷, antara lain:

1. Bidang Peternakan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Drs H Suyanto, Ketua Devisi Pendistribusian BAZ Kab. Sragen

³⁷ Sekilas Kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen.2004. Hal 7-17

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen maka kebutuhan akan pangan pun semakin meningkat. Disamping itu semakin tinggi pula minat masyarakat untuk meningkatkan usahanya lewat agribisnis khususnya dibidang peternakan. Usaha peternakan dirasakan sangat menjanjikan untuk mengatasi beberapa masalah yang banyak dihadapi masyarakat diantaranya guna meningkatkan pendapatan juga pemberian kesempatan berusaha. Pada kegiatan ternak sapi / Kambing. Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen karena dipandang mampu untuk mendampingi, membina dan membimbing kepada para penerima dan Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. Bidang peternakan bertujuan:

- a. Meningkatkan pendapatan
- b. Memebrikan kesempatan kerja / berusaha agar produktif
- c. Meningkatkan ketrampilan dengan wawasan agribisnis
- d. Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam berusaha melalui keaktifan kelompok dan
- e. Meningkatkan optimalisasi lahan dan ternak
- f. Pemenuhan gizi masyarakat

Pada tahun 2001 telah mentasyarufkan dana infak sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) di alokasikan pada sepuluh orang yang tergolong dalam kelompok " MAS KAREIBET" di Desa Karangasem Kecamatan Tanon untuk membudidayakan penggemukan sapi potong

sebanyak 10 ekor. Dalam kurun waktu dua tahun dana tersebut menjadi Rp. 37.920.000,- (Tiga puluh tuju juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pendapatan rata-rata perbulan Rp. 357.000,- perorang.

Pentasyarufan dana yang dialokasikan pada usaha Ternak Domba Sehat (TDS) terdiri dari :

- a. Pada bulan nopember 2003 mentasyrufkan dana zakat sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang bersifat hibah kepada delapan asnaf sejumlah 33 orang yang tergolong pada kelompok "SUMBER REJEKI" di Dukuh Wahyu Desa Blangu Kecamatan Gesi. Dalam bentuk ternak domba sejumlah 100 ekor betina dan 10 ekor pejantan, dengan program Ternak Domba Sehat (TDS).

Adapun perkembangan Ternak Domba Sehat sejak bulan Nopember 2003- Oktober 2004 terdiri dari :

Jumlah awal (ekor)	Perke mbang an	Jumlah total	Keterangan
Jantan betina	jantan betina	jantan betina	
10 100	51 20	61 120	10 ekor mati 8 ekor dijual Untuk biaya Pemeliharaan

- b. Ternak kambing kelompok gemah ripah dan sandang pangan

Dana yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang diberikan pada bulan Mei 2004, yang terdiri dari 2 kelompok yang terdiri dari :

- Kelompok Gemah ripah yang berlokasi di Desa Sambirejo Kecamatan Sambirejo.
- Kelompok sandang pangan II yang berlokasi di Desa Bendungan Kecamatan Kedawung.

Kedua kelompok tersebut mendapat pinjaman modal kerja dari Lembaga Ekonomi Syariah Badan Amil Zakat (LES-BAZ) Kabupaten Sragen masing-masing Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk: pembelian ternak, pembuatan kandang dan pengadaan pakan konsentrat.

Adapun pengembalian modal kereja tersebut dengan sistem bagi hasil sebesar 8 % pertahun, dengan perincian :

- 6 % disetorkan kepada LES-BAZ
- 2 % untuk biaya operasional pendampingan

Perkembangan kedua kelompok selama bulan Mei – Oktober 2004, adalah sebagai berikut :

Nama Kelp	Jml Awal		Perkembangan		Jml Total	
	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
Gemah Ripah	22	44	6	11	33	55
Sandang Pangan	0	50	20	16	20	76

Sumber Laporan Pendampingan Sub. Din Peternakan

c. Pada tahun 2004 Badan Amil Zakat (BAZ) Mentasyarufkan dana zakat sebesar Rp. 39.610.000,- dalam penggunaan terdiri dari :

- Pembelian 100 ekor Domba @ Rp. 350,000,- Rp. 35.000.000,-
- Bantuan biaya pembuatan kandang Rp. 3.000.000,-
- Biaya obat ternak Rp. 1.610.000,-

Pentasyarufan dana tersebut diberikan kepada 3 kelompok, yang terdiri :

- Pondok Pesatren Al Alawi Banjar Purwosuman Sidoharjo
- Pondok Pesantren Salamah Wabarokah Canden Ketro Tanon
- Kelompok Pengajian Al Hikmah Kedungnongko Pare Mondokan

2. Bidang Ekonomi

Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen telah membentuk Lembaga Ekonomi Syariah Badan Amil Zakat (LEZ-BAZ) Kabupaten Sragen, yang mengemban misi pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan memberi kredit lunak dengan sistim bagi hasil pada umat Islam melalui optimalisasi pemanfaatan sebagian dan Infaq yang dihimpun BAZ Kabupaten Sragen.

a. Tujuan :

- Memperkuat permodalan Usaha mikro / kecil dalam rangka meningkatkan
- potensi sumberdaya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan kinerja

- usahanya
- Mengembangkan produktifitas pengusaha mikro / kecil di Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja
- Optimalisasi pengelolaan dana BAZ untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

b. Sasaran :

- Tersalurnya modal pinjaman kerja Lembaga Ekonomi Syariah BAZ Kabupaten
- Sragen kepada para pengusaha mikro / kecil.
- Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi pengusaha mikro dan kecil : Perajin Industri Kecil, Industri Rumah Tangga, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha Jasa dan lain sebagainya .
- Terwujudnya peningkatan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kerakyatan yang menyebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.

c. Jenis kegiatan LEZ-BAZ

LES-BAZ di bidang micro finance dengan menyalurkan pinjaman kepada umat Islam / masyarakat dari sebagian (70 %) dana Infaq yang dihimpun BAZ Kabupaten Sragen baik kepada perorangan maupun kelompok dengan berbagai system / pola

- Pinjaman dengan sistemangsuran mingguan.

LES-BAZ memberikan kredit/pinjaman dengan angsuran setiap minggu satu kali angsuran dan besar pinjaman maksimum Rp. 500.000,- dengan tujuan untuk memerangi praktek *Bank Plecit* yang marak di daerah-daerah, pola ini tanpa menggunakan jaminan. Misalnya : pinjaman Rp. 500.000,- setiap minggu mengangsur Rp. 50.000,- selama sebelas kali dan setoran terakhir mendapat pengembalian / bonus Rp. 35.000,-

- Pinjaman dengan sistem angsuran bulanan

Kredit yang diberikan pada bulanan untuk perorangan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelompok maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan / anggunan dengan tujuan sebagai ikatan.

Misalnya pinjaman Rp. 1.000.000,- angsuran setiap bulan sebesar Rp. 110.000,- selama sebelas kali dan angsuran terakhir mendapat pengembalian/bonus sebesar Rp. 90.000,- apabila lancar dalam pengembalian.

d. Sarat Pengajuan

Calon peminjam LES-BAZ harus memenuhi kriteria peminjam baik dari aspek ekonomi maupun keagamaan.

Aspek ekonomi

- Mempunyai usaha ekonomis produktif, baik industri kecil, perdagangan ataupun jasa.
- Penduduk yang bertempat tinggal menetap di wilayah Kabupaten Sragen dan secara ekonomi dinilai mampu untuk membayar angsurann secara tertib.

Aspek Keagamaan

- Beragama Islam
- Melaksanakan sholat lima waktu dengan tertib
- Merupakan jama,ah pengajian di suatu daerah
- Aktif mengembangkan syiar agama

POLA MINGGUAN

- Pengusaha Muslim
- Mengajukan permohonan pinjaman (blangko disediakan)
- Menyerahkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk
- Mempunyai usaha ekonomi produktif, baik industri keciol, perdagangan ataupun jasa
- Bersedia membayar angsuran secara tertib sampai lunas
- Maximal pinjaman 12 Rp. 500,000,-
- Jangka waktu pinjaman 12 minggu (termasuk tenggang waktu angsuran satu minggu)
- Dengan hasil minimal Rp. 1.000,- perbulan

POLA BULANAN

- Pengusaha muslim

- Mengajukan permohonan pinjaman (blangko disediakan)
 - Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk
 - Mempunyai jaminan
 - Mempunyai usaha produkti, baik industri kecil, perdagangan ataupun jasa
 - Bersedia membayar angsuran secara tertib sampai lunas
 - Maksimal pinjaman Rp. 5.000.000,-
 - Jangka waktu 12 bulan (Termasuk tenggang waktu angsuran satu bulan)
 - Bagi hasil minimal Rp. 15.000,- per bulan persatu juta.
- e. Ketentuan Umum Calon Penerima Pinjaman.
- Pengusaha mikro/kecil yang berdomisili di Kabupaten Sragen.
 - Dana pinjaman dari Lembaga Ekonomi Syariah BAZ Kabupaten Sragen adalah khusus untuk pembiayaan Modal Kerja Usaha.
 - Mempunyai kegiatan usaha produktif
 - 1) Perdagangan : Toko Kelontong, Warung Makan, Pedagang Keliling, Pedagang pasar, candak kulak dan lain sebagainya
 - 2) Industri : Pembuatan krupuk, Tahu, Tempe, Batu Bata, Genting, Mebel, Garmen, Batik, Anyaman, Sangkar Burung dan lain sebagainya.
 - 3) Jasa : Percetakan, Usaha Penjahitan, Sablon, Ternak Kambing dan lain sebagainya.

- Memberi bagi hasil untuk biaya operasional Pinjaman Modal sekurang-kurangnya :
 - 1) Lima belas ribu rupiah per satu jutanya untuk model angsuran bulanan
 - 2) Seribu rupiah per seratus ribu untuk model angsurann pinjaman mingguan

- Bersedia membayar angsuran pinjaman langsung ke rekening LES-BAZ (pinjaman bulanan) atau dijemput oleh petugas pendamping (pinjaman Mingguan) di semua pos pelayananse Kabupaten Sragen sesuai jadwal waktu yang ditentukan.

- Tidak mempunyai sisa pinjaman kredit pada lembaga keuangan lain (KUT, BBM, BUMN, dan sebagainya)

- Mengajukan permohonan pinjaman kepada pengurus LES-BAZ Kabupaten Sragen sesuai kebutuhan modal kerjanya.

- Mempunyai jaminan, untuk permohonan pinjaman modal kerja pola bulanan

- Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dari Lembaga Ekonomi Syariah BAZ kabupaten Sragen.

3. Bidang Pendidikan

- a. Dasar Pemikiran.

Permasalahan pendidikan yang sampai saat ini belum sepenuhnya terpecahkan secara tuntas, yang ditandai dengan masih rendahnya mutu hasil belajar siswa baik dari aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik yang merupakan permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan sekaligus menuntut peran kita untuk lebih serius memperhatikan pembinaan pendidikan. Dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan tersebut dibutuhkan langkah-langkah sistematis dan konstruktif dari semua pihak yang terkait pada bidang pembinaan pendidikan. Realitas dilapangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam belum banyak yang mampu berperan secara optimal dengan menunjukkan kualitas yang diakui dimasyarakat.

Yayasan BAZSRA mencoba memberikan alternatif solusi untuk menumbuhkan, membina, dan dan mengembangkan fitrah, potensi, dan bakat anak sejak dini secara optimal dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Unggulan Badan Amil Zakat Sragen "TKIU BAZSRA" dengan program unggulan serta memerlukan biaya untuk sarana dan prasarana sejumlah Rp. 21.000,000,- (Dua puluh satu juta rupiah).

b. Tujuan didirikannya TKUI BAZSRA adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan akhlakq, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup di lingkungan masyarakat sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan serta memberikan bekal kemampuan dasar perkembangan anak secara utuh.
2. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta amal sholeh sesuai dengan taraf perkembangan yang dilalui anak.
3. Membantu perkembangan fisik, psikis, intelektualitas dan sosial secara optimal searah dengan perkembangan anak dan selaras dengan syariat Islam.
4. Memberikan bekal dasar bagi anak untuk menjadi generasi yang mencintai Al-quran sehingga Al-Quran menjadi bacaan dan pandangan hidup sehari-hari
5. Membekali anak dengan nilai-nilai Qur,ani sedini mungkin agar terbentuk kepribadian Islami yang memiliki aqidah yang lurus, ibadah yang baik, berilmu, pengetahuan, kuat jasmani, dan berakhlak mulia.

c. Target TKIU BAZSRA

1. Terlaksananya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum.

2. Terlaksananya seluruh proses pendidikan dan pengajaran dalam lingkungan yang islami dan sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
3. Terbentuknya peserta didik yang cerdas, berkepribadian mulia, sehat, dan memiliki kesiapan memasuki Sekolah Dasar dalam aspek kognisi, afeksi maupun sosial.

d. Spesifikasi Keunggulan

1. Kurikulum

Kurikulum pada TKIU BAZSRA merupakan perpaduan dari kurikulum Departemen Pendidikan Nasional yang menekankan pada unsur edukatif dan pengembangan intelektualitas dengan Kurikulum Departemen Agama yang menekankan pada unsur religiusitas. Pada pelaksanaannya, TKUI BAZSRA melakukan reformasi baik segi metode maupun pendekatan dalam proses belajar-mengajar

2. Proses Belajar Mengajar

Pola pendekatan pendidikan yang dikembangkan TKUI BAZSRA dalam proses belajar mengajar adalah :

- a. Persuasif, pendekatan ini dilakukan dengan cara antara lain :
 - Pembiasaan yang baik
 - Pengarahan yang nalar

- Keteladanan (pemberian contoh yang baik)

b. Learning by playing

Karena dunia anak adalah dunia bermain, maka kegiatan pendidikan sebagian besar dilaksanakan melalui kegiatan bermain.

c. Learning by doing

Kegiatan belajar dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang dipelajari.

3. Metode Pengajaran

a. Metode ceramah/bercerita

b. Metode diskusi/bermain

c. Metode simulasi/bermain peran

d. Metode Inquiry dan Discovery

e. Metode demonstrasi

f. Metode pemberian tugas / tanggung jawab

g. Metode Karya Wisata/Kunjungan lapangan

4. Orientasi kemampuan yang dikembangkan

a. Keislaman

b. Intelektual (IQ)

c. Bahasa

d. Keterampilan

e. Jasmani

f. Sosial

g. Emosional / Psikologis (EQ)

h. Akhlak dan moral (SQ)

5. Metode Pengembangan.

a. Pengenalan baca tulis qur'an / qiroati

b. Tahfidzul qur'an

c. Pengenalan baca tulis huruf latin

d. Membangkitkan minat baca

e. Pengenalan dasar-dasar bahasa Inggris dan Arab

f. Melatih team work

g. Program kunjungan lapangan

6. Karakter output (keluarga) TKUI BAZSRA yang

diharapkan terbentuk :

a. Berkepribadian Islami dan berakhlak mulia

b. Memiliki dasar-dasar aqidah yang benar

c. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar

d. Dapat melaksanakan sholat dengan baik

e. Hafal surat-surat pendek dalam juz.amma dan doa sehari-hari

f. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik

g. Memiliki kemampuan berhitung

h. Mengenal dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan

i. Memiliki jasmani yang kuat dan sehat

- j. Mempunyai kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan di Sekolah Dasar dalam aspek kognasi, afeksi maupun sosial.

7. Klinik sekolah

Sebagai program unggulan TKUI BAZSRA memberikan pelayanan plus dalam bidang kesehatan umum dan gigi, serta psikologi dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan menyediakan fasilitas konsultasi.

4. Bidang Sosial

Pada bidang sosial BAZSRA mengalokasikan dana sebesar 30 % dari pendapatan, pantasyarufan pada bidang sosial untuk tahun 2003 di titikberatkan pada kelompok-kelompok pengajian yang memiliki usaha produktif /kegiatan peningkatan pendapatan anggota pengajian. Pantasyarufan bidang sosial meliputi :

- Pembengunan. Rehabilitasi masjid / musholla
- Bantuan fakir miskin
- Bantuan YPPC
- .Kemaslahatan
- Bantuan bea siswa
- Bantuan TPA
- Bantuan GNOTA

- Kelompok pengajian yang produktif

2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sebagai pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah mempunyai tugas yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat yang telah terkumpul (Pasal 8 UU No 38 tahun 1999). Sebagai organisasi pengelola zakat BAZ bertujuan :

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen berupaya semaksimal mungkin untuk mendayagunakan dana zakat, untuk dapat merubah status mustahik menjadi muzakki. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dengan skala prioritas kebutuhan mustahik terutama untuk usaha produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif inilah yang dijadikan tonggak dari Badan Amil Zakat Kabupaten Sragendalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki. Adapun bentuknya antara lain berupa:

1. Di bidang Peternakan, berupa ternak domba sehat diharapkan dalam waktu 2 sampai 3 tahun penerimanya (mustahik) dapat menjadi muzakki.

2. Di bidang Ketrampilan, diajarkan ketrampilan menjahit.
3. Di bidang Ekonomi Produktif, dengan memberikan modal pada pedagang kecil.

Namun demikian Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen tetap menemui kendala-kendala, antara lain:

1. Faktor kebutuhan/Ekonomi

Karena kebutuhan yang mendesak ada yang menjual ternak bantuan.

2. Kultur sosial.

Kurangnya kesadaran untuk hidup sukses, sehingga malas untuk dapat meningkatkan dirinya menjadi muzakki.

3. Faktor Pendidikan.

Rendahnya pendidikan dari para mustahik (penerima zakat)

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen melakukan antara lain penyuluhan dan bimbingan kepada mustahik. Disamping itu juga melakukan pengawasan dan pemantauan agar mereka (penerima zakat produktif) berubah menjadi muzakki dan yang paling utama upaya yang dilakukan BAZ Sragen melakukan upaya pendampingan dengan instansi terkait, seperti:

1. dalam hal bantuan dibidang peternakan didampingi oleh dinas terkait, yaitu dinas peternakan.
2. di bidang ketrampilan didampingi oleh Balai Latihan Kerja Disnakertrans.

3. di bidang ekonomi produktif, langsung dipantau oleh Lembaga Ekonomi Syariah dari BAZ Kabupaten Sragen.

Untuk memberi informasi dan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen secara rutin menerbitkan Buletin yang bernama AZZAKA. Buletin AZZAKA selain memberi informasi pada masyarakat juga memberikan informasi, himbauan dan ajakan pada masyarakat untuk mensukseskan program BAZ Kabupaten Sragen dengan menyetorkan Infaq dan Zakatnya kepada Badan Amil Zakat atau langsung pada yang berhak

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki

Zakat, Infak dan shodaqoh (ZIS) merupakan salah satu sumber dana ummat islam yang cukup potensial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, hanya dalam pengelolaannya perlu dilaksanakan secara lebih profesional dengan tetap berpedoman pada sariat islam dan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kita sadari bahwa pelaksanaan zakat sudah sejak lama berjalan dan diwujudkan oleh umat islam di Indonesia, namun belum terorganisir dengan baik hanya terbatas pada kelompok tertentu saja dan hasil pengumpulan serta penyalurannya kembali pada kelompok itu juga.

Disebutkan dalam Bab I tentang ketentuan umum dari UU No 38 tahun 1999, Pasal 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bertolak dari pasal tersebut di atas maka Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen melandaskan semua kegiatannya pada hal tersebut.

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang

berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sebagai badan pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut Pemda Kabupaten Sragen telah melakukan kewajibannya dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat.

Pengelolaan zakat di Kabupaten sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahik (penerima zakat) dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).

2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sebagai pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah berupaya agar para penerima zakat (mustahik)

dapat merubah statusnya menjadi muzakki. Dalam hal ini tentu saja BAZ Kabupaten Sragen terhalang oleh beberapa kendala, antara lain : faktor kebutuhan/ekonomi, kultur sosial, dan rendahnya pendidikan para penerima zakat (mustahik). Untuk itu BAZ Kabupaten Sragen berupaya semaksimal mungkin menghilangkan kendala-kendala tersebut agar tujuan dari BAZ dapat terwujud, yaitu dalam usahanya mengubah status mustahik menjadi muzakki. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan mengadakan bimbingan dan penyuluhan, penerbitan buletin Azzaka, mengadakan upaya pendampingan dengan instansi terkait serta merintis lembaga pendidikan formal.

B. SARAN-SARAN.

1. Peran Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sangatlah berarti bagi masyarakatnya, karena Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen telah berhasil dalam hal pengelolaan dana zakat, infak dan shodakoh sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Akan tetapi dalam peleksanaannya masih terdapat kekurangan dimana menurut Keputusan Menteri Agama RI No 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, masih terdapat kekurangan yaitu pada Pasal 11 ayat 3 sub b disitu disebutkan bahwa Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota bertugas antara lain menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit pengelolaan

keuangan zakat. Hal ini belum dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. Padahal jika hal ini dilaksanakan akan menambah kredibilitas Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen dimata masyarakat akan semakin baik dan disamping itu harapan penerima dana Badan Amil Zakat akan semakin besar.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di dalam Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen pegangan sudah cukup baik yaitu dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik disamping itu Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen juga melakukan pengawasan dan pemantauan agar mereka dapat berubah menjadi muzakki dan yang paling utama adalah melakukan upaya pendampingan dengan instansi terkait. Upaya-upaya tersebut harus terus ditingkatkan dan berkelanjutan agar tujuan untuk merubah status mustahik menjadi muzakki dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduk Malik Ar Rohman, **Zakat 1001 Masalah dan Solusinya**, Bandung ,
Pustaka Cerdas, 2003.
- Abu Faris Abdul Qadir Muhammad, **Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat**, (aiih
bahasa Agil Husain Al Munawar), Semarang, Dina Utama.
- Ahmad Al Bunny Djamaludin, **Problematika Harta dan Zakat**, Surabaya, Bina
Ilmu.
- A karim Adiwarmn, **Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer**, Jakarta,
Gema Insani, 2001.
- Al Zukayli Wahbah, **Zakat Kajian Berbagai Mazab**, Bandung, Remaja Rosda
karya, 1995.
- Ali Hasan, Muhammad, **Tuntunan Puasa dan Zakat**, Jakarta, Raja Grafindo.
-----, **Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak dan Lembaga
Keuangan**, Jakarta, Raja Grafindo, 1997.
- Agus Priyono Ery, **Bahan Kuliah Metodologi Penelitian**, Progran Studi
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.
- Ashofa Burhan, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996.
- Bahreisy Husein, **Himpunan Pilihan Hadist Shoheh Bukhori**, Surabaya, Al
ikhlas, 1992
- Daud Ali Muhammad, **Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf**, Jakarta, UI
Pres, 1998.----- dan Habibah Daud. **Lembaga-lembaga
Islam di Indonesia**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia, **Al Quran dan Terjemahannya**, Semarang, Toha Putra, 2002.

Djazuli dan Jauharin Yadi, **Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (sebuah pengenalan)**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Hafidhuddin Didin, **Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah**, Jakarta, Gema Insani, 2001.

-----, **Pedoman Tentang Zakat, Infak dan Sedckah**, Jakarta, Gema Insani, 1998.

-----, **Panduan Zakat**, Jakarta, Republika, 2002.

-----, **Zakat Dalam Perekonomian Modern**, Jakarta, Gema Insani, 2002.

Hasan Sofyan, **Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf**, Surabaya, 1994.

Hasbi Asy Shiddieqy, **Pedoman Zakat**, Jakarta, Bulan Bintang, 1991.

-----, **Perbandaharaan Zakat**, Jakarta, NV. Al Maarif.

Husnan Ahmad, **Zakat menurut sunnah dan Zakat Model Baru**, Bandung, Pustaka Al Kautsar, 1996.

HR Bukhari-Muhammad Muhsin Khan= Shahih Bukhari. "The Translation of **Shahih Bukhari Arabic**, Vol 1.

Hanitjo Sumitro, Ronny, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

-----, **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

-----, **Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum**, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2002/2003.

Hadi Sutrisno, **Metodologi Research**", jilid I, Yogyakarta, Andi, 2000.

Hamidi, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian**, Malang, UMM, 2004.

Hartono Sunaryati, **Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad 20**, Bandung, Alumni, 1994.

Hartono Sunaryati, **Kembali ke Metode Penelitian Hukum**, Bandung, FH Unpad, 1984.

Ibrahim Al Syaih Yasin, **Zakat Menyempurnakan Puasa membersihkan Jiwa**, Bandung, Madya.

-----, **Cara mudah menunaikan Zakat, membersihkan Kekayaan, menyempurnakan Puasa Romadhon**, Bandung, Pustaka Al Madani, 1997.

Jatmiko Rahmat, **Pandangan Islam tentang Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf, Sebagai Komponen dalam Pembangunan**.

Koentjaraningrat, **Metode-metode Penelitian Masyarakat**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Kadir Abdurrahman, **Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.

Levy Reuben, **Susunan Masyarakat Islam**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1989.

- Mahfudh Sahal, **Nuansa Fiqih Sosial**, Yogyakarta, L Kis,
 -----, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung, PT. Remaja
 Rosdakarya, 2000.
- Muhajir Noeng, **Metode Penelitian Kualitatif**, Yogyakarta, Rake Serason, 1989.
- Muhammad Ahmad, **Sistim Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya**, (terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal), Jakarta, Bina Ilmu, 1980
- M Saefuddin Ahmad, **Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam**, Jakarta, Rajawali Pres, 1987.
- Naim Mochtar, **Kompedium Himpunan Ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan Hukum**, Jakarta, 2001.
- Nasih Ulwan Abdullah, **Hukum Zakat dalam pandangan empat Mazhab**, (diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin) Jakarta, Lentera Antar Nusa, 1985.
- M. Mahmud Bably, **Kedudukan Harta menurut pandangan Islam**, Semarang, 1987.
- Ndraha Taliziduhu, **DesainResearch dan Tckhnik Penyusunan Karya Tulis Hmiah**, Jakarta, Bina Aksara 1987
- Peraturan perundang-undangan Pengelola Zakat, Jakarta Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Dirjend Bimas Islam dan Penyenggara haji jawa Tengah, Departeman Agama, RI.
- Rasyid Sulaiman, **Fikih Islam**, Surabaya, Sinar baru Al sindo, 2002.

- Rowi Latief Muhammad dan A. Shomad Robith, **Tuntunan Zakat Praktis**, Surabaya, Indah, 1997.
- Soekanto Soeryono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Pres, 1986.
- , dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif suatu kajian yang singkat**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo, 1998.
- SW. Sumarjono Maria, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, sebuah Panduan Dasar**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Suprayogo Iman dan Tobroni, **Metodologi Penelitian Sosial Agama**, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Yusuf Qordawa, Muhammad, **Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat, berdasarkan Qur'an Hadist**, diterjemahkan oleh Salman Harun, Jakarta, Lentera Antar Nusa, 1987.
- , **Kiat Sukses Mengelola Zakat**, (alih bahasa Asmuni Sholihan Zamakh Syari), Jakarta, Media Dakwah, 1997.
- , **Norma dan Etika Ekonomi Islam**, Jakarta, Gema Insani Pres, 1997.
- Zuhdi Masjfuk, **Masail Fiqhiyyah**, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1988.
- , **Studi Islam**, Jakarta, CV. Rajawali, 1988.